

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *NETFLIX SHARING PREMIUM*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh:

AVREDA AYU SETYARENI
NIM. 102200010

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP. 198505202015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Setyareni, Avreda Ayu. 2024. Analisis Praktik Jual Beli *Netflix Sharing* Premium Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, *Netflix Sharing* Premium.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah mengubah kebiasaan masyarakat dengan memunculkan dunia digital. Di Indonesia, popularitas *smartphone* dan aplikasi seperti *Netflix* semakin meningkat. Namun, akun *Netflix sharing* premium yang diperjualbelikan ini diperoleh secara ilegal, bukan dari pihak resmi *Netflix*. Dan seringkali menimbulkan permasalahan terutama terkait deskripsi uji coba yang tidak jelas atau rinci, seperti masa pemakaian yang dijanjikan satu bulan tetapi hanya bertahan satu minggu.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap objek jual beli *Netflix sharing* premium? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap hak-hak pembeli dalam jual beli *Netflix sharing* premium?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode netnografi. Netnografi merupakan metode penelitian antropologi yang memanfaatkan internet untuk mengakses informasi publik yang dapat diakses oleh siapapun melalui media sosial

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa objek jual beli *Netflix sharing* premium di telegram dianggap *fasid* dalam hukum Islam karena objek yang dijual adalah barang ilegal, yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, praktik ini juga melanggar hak kekayaan intelektual dan merugikan konsumen. Demikian pula, pembelian *Netflix sharing* premium di telegram tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, seperti tidak adanya penggantian akun yang rusak, dan barang yang dijual tidak nyata atau cacat. Praktik ini termasuk penipuan dan melanggar Undang-Undang karena tidak memberikan keamanan dan informasi yang jelas kepada pembeli, serta respon penjual yang lambat saat diminta pertanggungjawaban.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Avreda Ayu Setyareni

NIM : 102200010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN PAKET
LANGGANAN APLIKASI *NETFLIX* PREMIUM DI
TELEGRAM (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002


Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Avreda Ayu Setyareni

NIM : 102200010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *NETFLIX SHARING* PREMIUM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H

(
(
(

Ponorogo, 28 Mei 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 797401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Avreda Ayu Setyareni
NIM : 102200010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Jual Beli *Netflix Sharing* Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



AVREDA AYU SETYARENI

NIM. 102200010

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avreda Ayu Setyareni

NIM : 102200010

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *NETFLIX*
SHARING PREMIUM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Mei 2024

Penulis



AVREDA AYU SETYARENI
NIM. 102200010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kemajuan teknologi telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan perubahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kebiasaan masyarakat sehari-hari. Salah satu kemajuan teknologi yang paling penting adalah internet yang dimana telah memfasilitasi munculnya dunia digital. Di Indonesia, popularitas industri *smartphone* semakin terlihat jelas, dengan pertumbuhan jumlah pengguna *smartphone* yang tidak dapat dihindari, dan juga pengguna Aplikasi *mobile* menjadi hal yang penting dalam kehidupan setiap orang. Dimana setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam menggunakan Aplikasi *mobile*, tergantung pada tujuan dan kebutuhan pribadinya.¹

Salah satu alasan mengapa orang-orang memasang Aplikasi di *smartphone* atau laptopnya adalah untuk mendapatkan hiburan. Semua orang tentunya menginginkan momen hiburan setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang begitu padat. Hal ini tentunya sesuai dengan pesan yang disampaikan Dalam hadis Nabi Muhammad SAW.²

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ. وَلَكِنْ، يَا حَنْظَلَةَ، سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 1 (Maret 2021), 68.

² Siti Nurun Ni'matun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2022), 1.

Artinya: “*Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau kalian terus menerus seperti ketika kalian berada di dekatku dan selalu zikir, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di atas ranjang-ranjang dan di jalan-jalan kalian. Tetapi, wahai Hanzhalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Sebanyak tiga kali.*” (HR.Muslim).³

Hadits diatas telah menyimpulkan bahwa kebahagiaan dan kegembiraan spiritual yang diperoleh melalui hiburan adalah hal yang wajar secara psikologis, selama hal tersebut tidak melanggar nilai-nilai agama. Hal ini sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Hanzhalah bin Abi Amir yang khawatir akan kemunafikan dalam hatinya. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup kebahagiaan dalam pergaulan dengan keluarga, anak, dan hiburan adalah manusiawi, selama kegembiraan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip agama.⁴

Dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak pernah berhenti, dan seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia, juga muncul banyak kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu contohnya adalah teknologi. Manusia menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang menuju modernitas dari waktu ke waktu. Awalnya, kegiatan muamalah dilakukan secara langsung, namun seiring perkembangan teknologi, muamalah kini juga dapat dilakukan secara digital. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.⁵ Akan tetapi, bermuamalah yang

³ Watni Marpaung, *Pengantar Hadis-Hadis Kesehatan Studi Pendekatan Integrasi* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), 45.

⁴ Siti Nurun Ni'matun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi*, 1.

⁵ Muhammad Usman Alfian, *Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu*, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021), 18.

dilakukan secara digital juga seringkali melanggar hak-hak perlindungan konsumen dikarenakan jual beli secara digital tidak diketahui jenis barang yang dijual.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. dalam Undang-undang ini dijelaskan tentang perlindungan hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha, aturan mengenai pencantuman klausa baku, tanggungjawab pelaku usaha dan tentang tata cara penyelesaiannya. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut semua warga negaranya untuk tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan disahkan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha di Indonesia.⁶

Di era digital ini, banyak orang yang tertarik dengan apa saja yang dapat dilakukan secara online, seperti menonton film dan drama. Aktivitas ini menjadi semakin populer karena orang dapat menikmatinya di waktu senggang, kapan saja dan di mana saja, hanya dengan mengakses situs yang menyediakan konten tersebut melalui ponsel atau perangkat lainnya. Akhir-akhir ini, marak perdagangan yang menjual akun atau layanan berlangganan premium untuk berbagai platform hiburan di media sosial dan *marketplace*. Contohnya adalah layanan *Netflix sharing*

⁶ Siti Maisari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (Studi Kasus Bisnis Online Tikastore.id)" *skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2020), 5.

premium. Para penjual memasang harga berlangganan yang jauh lebih murah dibanding berlangganan melalui akun resmi.⁷


Netflix merupakan layanan langganan *video streaming* premium yang memungkinkan anggotanya dapat menonton acara TV dan film tanpa adanya iklan pada berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Dengan *Netflix*, pengguna juga dapat menikmati berbagai konten, termasuk produksi asli *Netflix*, acara TV, film, dokumenter yang telah meraih penghargaan, dan banyak lagi. Pengguna dapat mengakses *Netflix* melalui Aplikasi khusus pada perangkat seperti smart TV, *smartphone*, dan laptop, serta melalui browser internet. Hal ini dapat memungkinkan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan nyaman tanpa perlu pergi ke bioskop konvensional.⁸

Netflix, sebagai platform penyedia film digital, yang merevolusi konsep penyewaan DVD dengan menghadirkan beragam konten di dunia maya. Berbeda dengan layanan televisi berlangganan yang memiliki iklan dan jadwal penayangan tertentu, *Netflix* tentunya memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menentukan sendiri konten yang akan mereka nikmati. Sebagai pelopor dalam layanan sewa film online, *Netflix* didirikan pada Tahun 1997 di Scotts Valley, California, dan memasuki pasar Indonesia pada Tahun 2016. Dengan koleksi film terlengkap dan jangkauan operasional yang luas di seluruh dunia, *Netflix* menjadi

⁷ Tri Wulandari, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)" *skripsi* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), 4.

⁸ Muhammad Irfan Djamzuri dan Agung Putra Mulyana, "Fenomena *Netflix* Platform Premium Video Streaming Membangun Kesadaran Cyber Etik Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* vol. 6, no. 1 (January 2022), 2250.

salah satu platform pelopor dalam layanan penyewaan film online dengan arsip film terlengkap dan cakupan wilayah pengoperasian yang luas di seluruh dunia.⁹



Gambar 1.1
Pelanggan Netflix dari Tahun 2018-2021

Berdasarkan data pelanggan *Netflix* dari 2018-2021 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan 213,56 juta pelanggan global pada kuartal III 2021, naik 9,4% dari tahun sebelumnya. Wilayah Amerika Serikat dan Kanada memiliki 74,02 juta pelanggan, sedangkan wilayah lain mencapai 70,5 juta di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, 38,99 juta di Amerika Latin, dan 30,05 juta di Asia Pasifik. Pertumbuhan ini menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, dengan peningkatan 105,30% dari 2017 hingga 2021. Di Indonesia, pada Januari 2021, tercatat sekitar 850.000 pengguna *Netflix*.¹⁰

⁹ Suryani dan Pandu Adi Cakranegara, "Analisis Pengaruh Perceived Value Dan Brand Image Terhadap Purchase Decision Layanan Netflix," *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* vol. 3, no. 5 (2022), 3239.

¹⁰ Lod Sulivyo, "Hubungan Antara Layanan Video On Demand Netflix Dan Minat Berlangganan Mahasiswa," *Jurnal Cafeteria*. vol. 3, no. 2 (July 2022), 119.

Berdasarkan fenomena penggunaan Aplikasi *Netflix sharing* premium. Ada hal yang menarik dalam jual beli tersebut. Pertama tentang objek yang diperjualbelikan yaitu akun *Netflix sharing* premium yang didapat bukan dari pihak *Netflix* secara resmi. Di sini Fauzia sebagai penjual *Netflix sharing* premium menjelaskan secara jelas mengenai akun *Netflix sharing* premium bahwa akses untuk *Netflix sharing* premium tersebut hasil dari pembajakan yang dilakukan oleh *first hand* (supplier) sendiri. Namun, pada dasarnya penjualan *Netflix sharing* premium tidak disetorkan kepada pihak *Netflix*.¹¹

Kedua dalam konteks penggunaan *Netflix sharing* premium ini, seringkali muncul permasalahan antara penjual dan pembeli, terutama terkait dengan deskripsi uji coba. Pihak penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan rinci terkait apa yang ditawarkan dalam uji coba *Netflix sharing* premium. Terdapat juga tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh penjual seperti beberapa keluhan dari pembeli sendiri seperti adanya ketidaksesuaian terhadap *Netflix sharing* premium tersebut yang mana pembeli membeli dengan jangka waktu pemakaian satu bulan, Namun kenyataannya hanya berlaku selama satu minggu saja, jadi belum satu bulan *Netflix sharing* premium sudah tidak dapat digunakan. Ada juga *Netflix sharing* premium yang dibeli kata sandi *Netflix sharing* premium tidak dapat digunakan lagi dan dapat digunakan dengan cara menghubungi penjual.¹²

¹¹ Fauzia (penjual di telegram), *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2024

¹² Anna (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2024

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sekaligus penyusun tertarik untuk meneliti objek jual beli seperti apa yang sesuai dengan model jual beli *Netflix sharing premium* tersebut? Begitu juga mengenai hal-hak pembeli seperti apa yang sesuai dengan model jual beli *Netflix sharing premium* tersebut? Kemudian pada penjualan ini banyak terjadi di media sosial khususnya Telegram. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat judul pada penelitian ini dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli *Netflix Sharing Premium* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap objek jual beli *Netflix sharing premium*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap hak-hak pembeli dalam jual beli *Netflix sharing premium*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap objek jual beli *Netflix sharing premium*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap hak-hak pembeli dalam jual beli *Netflix sharing premium*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman yang lebih mendalam tentang jual beli *Netflix sharing* premium di era digital dari Perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Diharapkan peneliti dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik khusus ini, terutama dalam konteks jual beli seperti *Netflix sharing* premium, dengan mempertimbangkan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang sangat relevan dengan topik penelitian ini. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut membahas aspek jual beli diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Aldi Firmansyah Ramadhani yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun *Premium Joox* dan *Spotify* di Sosial Media *Facebook*”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang 1) Praktek jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di social media *facebook* 2) analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *facebook*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data serta menggunakan Teknik *editing, organizing, dan analyzing*. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah bahwa dalam praktik jual beli fasilitas akun premium, terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* yang mengakibatkan banyak konsumen merasa mengalami kerugian.¹³ Perbedaan antara penelitian dengan peneliti Aldi Firmansyah Ramadhani terletak pada praktik jual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* yang dilakukan melalui media sosial *Facebook*. Persamaan peneliti dengan penulis penelitian Aldi Firmansyah Ramadhani sama-sama membahas akun premium.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ariza Nurul Aini Baroroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang 1) praktek jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram 2) analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di platform media sosial Instagram, prosesnya mirip dengan jual beli barang pada umumnya, dengan penjual memberikan barang setelah pembeli membayar. Namun, jika dilihat dari perspektif rukun dan syarat jual beli, akad yang digunakan oleh penjual masih belum fasid, karena salah satu syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu hukum jual beli semacam ini juga

¹³ Firmansyah Aldi Ramadhani, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium *Joox* Dan *Spotify* Di Sosial Media *Facebook*, *skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

sangat diharamkan dalam Islam.¹⁴ Perbedaan antara peneliti dengan penulis peneliti Ariza Nurul Aini Baroroh terletak pada analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram. Sedangkan persamaan peneliti dengan peneliti Ariza Nurul Aini Baroroh sama-sama membahas akun premium.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Rizqina Haniyah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)”. Dalam penelitian ini membahas tentang 1) praktek jual beli akun premium ilegal pada pengguna Twitter di Kota Medan 2) faktor penyebab terjadinya jual beli akun premium ilegal oleh para pengguna Twitter di Kota Medan 3) pendapat Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara terhadap Perlindungan hukum jual beli akun premium ilegal pada pengguna Twitter di Kota Medan ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli akun premium Netflix, penjual dan pembeli berkomunikasi melalui pesan langsung (*chat direct message*) di mana pembeli memilih paket yang diinginkan, lalu membayar sejumlah harga yang telah ditentukan oleh penjual, dan selanjutnya penjual memberikan akun berupa email dan kata sandi kepada pembeli untuk mengakses layanan *streaming* pada akun

¹⁴ Ariza Nurul Aini Baroroh, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.Apps) *skripsi* (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

premium. Beberapa faktor yang menjadi penyebab umum dalam praktik jual beli akun premium ilegal ini termasuk dalam penawaran harga yang relatif lebih murah dan membantu penjual untuk meningkatkan pendapatannya.¹⁵ Perbedaan antara peneliti dengan penelitian Rizqina Haniyah terletak pada fokus penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap praktik jual beli akun premium ilegal bagi pengguna Twitter di Kota Medan, dengan referensi pada Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Sedangkan persamaan penelitian dengan penulis peneliti Rizqina Haniyah memiliki kesamaan sama-sama membahas jual beli aplikasi *Netflix*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Zulfatul Jannah yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Followers di Marketplace Shopee”. Dalam penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli followers di Shopee perspektif Fikih Muamalah 2) analisis praktik jual beli followers di Shopee perspektif Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli followers di platform *e-commerce* Shopee, transaksi tersebut dianggap tidak sah dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, terutama terkait dengan objek yang akan diperjualbelikan yang dimana tidak memiliki kejelasan dalam bentuk dan status kepemilikannya oleh penjual, serta kurangnya izin dari pemilik objek tersebut. Kedua, terdapat

¹⁵ Rizqina Haniyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)*, skripsi (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

ketidaksesuaian dalam pedoman penyebaran konten atau informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli followers dengan Fatwa MUI No. 24 tahun 2017.¹⁶ Perbedaan antara peneliti dengan penulis peneliti Zulfatul Jannah terletak pada analisis praktik jual beli followers di platform Shopee dengan merujuk pada perspektif dan ketentuan dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Sedangkan persamaan penelitian dengan penulis peneliti Zulfatul Jannah sama-sama membahas jual beli

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Mutiara Devi yang berjudul “Jual Beli Followers Sosial Media Instagram, Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Metro”. Dalam penelitian ini membahas tentang 1) mekanisme dalam praktik jual beli *followers*. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli *followers* di media sosial Instagram, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual beli salam. Hal ini dikarenakan dalam mekanisme transaksi, barangnya akan diserahkan pada waktu yang akan mendatang, dan sementara itu pembayaran dilakukan di awal. Dalam konteks hukum, implikasi dari praktik jual beli *followers* ini dianggap sah dan termasuk dalam kategori jual beli yang dimana hukumnya boleh (*Mubah*), karena memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktik jual beli ini, manfaatnya bersifat fiktif dan bahkan dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli dan masyarakat umum.¹⁷

¹⁶ Zulfatul Jannah, Analisis Praktik Jual Beli Followers Di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial), *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

¹⁷ Mutiara Devi, Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Metro, *skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020).

Perbedaan antara penelitian dengan penulis peneliti Mutiara Devi terletak pada aspek mekanisme transaksi dalam praktik jual beli followers, yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan persamaan penelitian dengan penulis peneliti Mutiara Devi sama-sama membahas jual beli.

Keenam, karya ilmiah yang ditulis oleh Nisa Amatullah, Panji Adam, Redi Hadiyanto dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli *Account* Netflix Melalui Media Sosial.” Artikel tersebut dipublikasikan oleh Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 7, No. 2, 2021. Pembahasan dalam artikel ini mengindikasikan bahwa transaksi penjualan akun Netflix di platform media sosial Instagram @jualnetflix1_ tidak memiliki izin resmi. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Fikih Muamalah, praktik jual beli akun Netflix antara pemilik akun @jualnetflix1_ dan pembeli disimpulkan sebagai akad yang fasid. Ini disebabkan karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu objek yang dijual adalah barang yang tidak memiliki izin dari pemiliknya.¹⁸ Pada penelitian ini sama-sama membahas jual beli aplikasi *Netflix*.

Ketujuh, karya ilmiah yang ditulis oleh Frisca Indra Rukmana dengan judul “Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersial.” Artikel ini dipublikasikan oleh *Journal of Islamic Business Law*, Volume 6, Issue 1, 2022. Pembahasan dari artikel ini menunjukkan bahwa penjualan data langganan Netflix secara tidak sah banyak diakses oleh masyarakat

¹⁸ Nisa Amatullah Royani, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli Account Netflix Melalui Media Sosial,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

yang mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan aturan yang melarang penggunaan tanpa izin dari pemiliknya. Dalam konteks ini, terdapat aturan yang menjelaskan ketidakterbolehan penggunaan tanpa izin pemiliknya. Aturan ini menegaskan pentingnya menghormati hak milik dan menghargai hasil karya orang lain. Tindakan seperti mencuri atau melakukan pembajakan dapat berdampak merugikan tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat atau komunitas yang terlibat.¹⁹

Dari ketujuh telaah Pustaka dibatas, secara garis besar penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaannya adalah penggunaan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Sementara itu perbedaan utamanya terletak pada jenis metode penelitian serta topik penelitian yang dikaji, yaitu metode netnografi dengan topik penelitian perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen yang ada di jua; beli *Netflix sharing* premium.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode netnografi. Netnografi adalah metode penelitian antropologi yang memanfaatkan internet untuk mengakses informasi publik yang dapat diakses oleh siapapun melalui media sosial.²⁰ Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

¹⁹ Frisca Indra Rukmana, dkk “Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil,” *Journal of Islamic Business Law*, vol. 6, no. 1 (March 31, 2022)

²⁰ Umar Suryadi Bakry, “Pemanfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional,” *Jurnal Global & Strategis*, vol. 11, no. 1 (2017), 21.

lapangan (*field research*), maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Peneliti melakukan analisis tentang perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen mengenai praktik jual beli *Netflix sharing premium*. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif sebagai kerangka acuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan wawancara dengan pihak terkait.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi Telegram. Aplikasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, pemilihan aplikasi ini sebagai tempat penelitian dipengaruhi oleh kenyataan bahwa dalam platform tersebut banyak penjual yang menyediakan jual beli premium seperti *Netflix sharing premium*.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 13.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran data-data yang akan diperlukan dalam penelitian. Dimana data-data tersebut tentang praktik jual beli *Netflix sharing* premium di Telegram.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi 2 macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber yang menjadi subjek penelitian, baik melalui wawancara atau melalui laporan. Data primer ini digunakan sebagai sumber informasi yang kemudian diolah oleh peneliti untuk di analisis. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dari penjual *Netflix sharing* premium dan konsumen yang terlibat dalam pembelian *Netflix sharing* premium di *platform* media sosial Telegram.²² Adapun sumber data primer pada penelitian ini meliputi, 2 (dua) penjual *Netflix sharing* premium dan 3 (tiga) pembeli *Netflix sharing* premium, serta beberapa data dari komentar warga internet yang berada di akun penjual dan pembeli.

2) Sumber Data Sekunder

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), 91.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber lain dan tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder ini seringkali berbentuk dokumen atau laporan yang sudah ada sebelumnya.²³ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada dan dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, visual, atau pendengaran. Informasi ini umumnya berasal dari data primer yang telah dianalisis atau diolah sebelumnya oleh peneliti lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah usaha mencari informasi dari responden terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara cermat terhadap subjek penelitian, baik individu maupun objek, sambil mencatat terkait kondisi atau perilaku yang diamati.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pola warga internet yang melakukan pembelian dan penjualan *Netflix Sharing* premium yang berjualan di channel Telegram. Dalam penelitian ini peneliti

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), 91.

²⁴ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Renikha Cipta, 2006), 104-105.

melakukan observasi terhadap jual beli *Netflix sharing* premium yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2024 – April 2024.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) sebagai penyelenggara atau pengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan yang dapat disampaikan langsung kepada penjual (Fauzia, dan Nindya) dan pembeli (Widia, Okta, dan Anna) akun *Netflix sharing* premium melalui *platform Chatting* seperti Telegram. Penggunaan teknik wawancara ini diharapkan dapat menghasilkan data yang relevan terkait upaya perlindungan konsumen oleh penjual dan pembeli *Netflix sharing* premium.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara.²⁶ Peneliti mengumpulkan mendokumentasikan data yang berkaitan dengan pembahasan topik. Seperti informasi harga, serta syarat dan ketentuan penggunaan akun *Netflix*.

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) 127.

²⁶ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), 89.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data dan menyimpulkan temuan dari data yang sudah terhimpun. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, dilakukan melalui tiga tahap utama yang berjalan secara bersama. Tahap pertama adalah mengkonsolidasikan data (*data condensation*), kemudian diikuti oleh penyajian data (*data display*) dalam tahap kedua, dan tahap terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) dalam tahap ketiga. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperjelas temuan dengan memanfaatkan teori yang telah terbukti keberhasilannya. Selanjutnya, peneliti menganalisis temuan baru tersebut hingga menjadi lebih terperinci dengan menggunakan tiga komponen analisis data, yaitu mengkonsolidasikan data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁷

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbarui dari keandalan dan validitas. Untuk memastikan kepercayaan pada keabsahan data, teknik pengamatan yang mencakup ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti dapat digunakan. Menetapkan keabsahan data memerlukan pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan.²⁸ Peneliti memakai teknik triangulasi yang meliputi:

²⁷ Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 334.

²⁸ Ibid, 324.

- a. Triangulasi sumber, yaitu proses perbandingan antara berbagai sumber, di mana semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin baik hasil penelitiannya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penjual (Fauzia, dan Nindya) dan pembeli (Okta, Anna, dan Widia) *Netflix sharing premium*.
- b. Triangulasi metode, yaitu penelitian dengan menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Metode yang digunakan penelitian adalah metode wawancara dan observasi terhadap penjual dan pembeli *Netflix sharing premium* melalui platform telegram.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dengan sub bab yang terhubung, membentuk susunan pembahasan terstruktur. Berikut adalah susunan pembahasan dalam penelitian.

Bab I Pendahuluan: mencakup penjelasan secara umum mengenai skripsi, dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: pada bab ini berisi kajian peneliti mengenai teori yang disusun sesuai dengan pokok permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini memuat teori yang membahas tentang teori, konsep jual beli, perlindungan hukum konsumen, dan platform hiburan digital.

Bab III Paparan Data: pada bab ini berisi uraian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan data praktik jual beli *Netflix sharing premium* di telegram.

Bab IV Pembahasan: pada bab ini data-data primer maupun skunder akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup: pada bab ini merupakan tahapan paling akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian namun merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan pihak yang memiliki wewenang lebih terhadap topik pembahasan yang diteliti demi kebaikan Masyarakat dan penelitian berikutnya.



BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kombinasi kata yang terdiri dari "jual" dan "beli". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini merujuk pada kesepakatan saling mengikat antara penjual (yang menyerahkan barang) dan pembeli (yang membayar harga barang yang dijual).¹ Istilah "jual" menggambarkan tindakan menjual, sementara "beli" merujuk pada tindakan membeli. Dari segi linguistik, jual beli mengindikasikan pertukaran satu barang dengan barang lainnya, namun dalam konteks syar'i, ini merujuk pada pertukaran mal tertentu.

Jual beli juga merupakan aktivitas pertukaran barang dengan barang lainnya dengan prosedur tertentu, mencakup juga jasa dan pemanfaatan alat tukar seperti uang. Esensi jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan dan saling rela. Apabila transaksi dilakukan secara lisan, biasanya didukung oleh bukti tertulis seperti faktur penjualan atau kuitansi pembayaran. Jika proses jual beli dilakukan dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dibuat melalui akta otentik di hadapan notaris atau

¹ Vika Ratna Saptarina, *Praktik Jual Beli Daging Ayam Suntik Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kabupaten Tulungagung, skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), 24.

dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak terkait. Hal ini juga mencakup prosedur pembayaran dan pengiriman barang. Harga yang disepakati dalam perjanjian (sesuai dengan Pasal 1513 KUH Perdata) yang dibayarkan secara tunai atau melalui instrumen keuangan seperti surat berharga yang diteruskan melalui lembaga perbankan, dengan tempat dan waktu sesuai kesepakatan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai antara kedua belah pihak dengan ridha. Salah satu pihak memberikan barang, sedangkan pihak lain menerimanya berdasarkan kesepakatan dan norma yang diperbolehkan menurut syara.² Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat sebagai KUHPPerdata. Definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPPerdata dapat diringkas sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari definisi jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPPerdata di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian yang saling menguntungkan di mana pihak penjual berkomitmen untuk mentransfer kepemilikan atas suatu barang, dan pihak pembeli berkomitmen untuk membayar sejumlah uang sebagai gantinya. Proses penyerahan hak

² Dewi Santri dan Dermilan Siregar, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* vol. 3, no. 2 (2023) 2155-2156.

milik atas barang yang awalnya dimiliki oleh penjual akan berpindah kepada pembeli setelah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1459 KUHPerdara.

Perjanjian jual beli dianggap sah setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang yang diperdagangkan dan harganya. Hal ini berlaku meskipun barang tersebut belum diserahkan atau pembayaran harga belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1458 KUHPerdara.³

2. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Dalam bahasa Arab, jual beli memiliki tiga makna utama. *Pertama*, tukar-menukar menggunakan harta, yakni suatu pertukaran terhadap suatu hal dengan suatu hal yang lain. *Kedua*, melibatkan penyerahan kompensasi dalam bentuk harta dan mengambil sesuatu yang akan menjadi milik seseorang. *Ketiga*, jual beli mengacu pada akad pertukaran yang menginginkan pemilikannya untuk memperoleh manfaat yang setara.

Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran suatu hal yang membuat pemiliknya mendapat manfaat sebagaimana yang diinginkan, dengan memiliki manfaat yang setara. Sementara menurut Muhammad al-Zumaili, jual beli adalah akad pertukaran harta, bahkan jika ada penanggungan, dengan penawaran harga, dan menggunakan cara tertentu untuk mencapai tujuan pemindahan kepemilikan barang atau keuntungan

³ Lily Haryati, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Indonesia Dan Malaysia, *skripsi* (Batam:Universitas Internasional Batam, 2015), 7-8.

yang bersifat kekal. Dalam maknanya, jual beli dalam konteks bahasa Arab mengacu pada pertukaran harta dengan kompensasi dalam bentuk harta atau manfaat yang setara, dengan perjanjian tertentu yang mencakup penawaran harga dan tujuan pemindahan kepemilikan atau keuntungan.⁴

Untuk lebih jelas mengenai pengertian jual beli bisa di lihat dibawah ini:

- a. Menurut Ḥanafiah, jual beli memiliki dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus adalah pertukaran benda dengan mata uang (emas, dan perak.) atau tukar-menukar barang dengan uang dalam cara yang spesifik. Makna umumnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan berbagai cara tertentu, di mana harta dapat berupa barang atau uang.
- b. Menurut Shāfi'iyah, jual beli adalah sebuah akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan persyaratan tertentu yang akan dijelaskan nanti, dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat secara permanen.
- c. Menurut Ḥanābilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, pertukaran manfaat yang sah dengan manfaat yang sah untuk selamanya, yang tidak melibatkan riba atau hutang.

⁴ Piska Sintia Pebiolinda, dan Sri Wigati "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampres di Magetan: Overview of muamalah fikih on the practice of buying hampres in magetan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, vol. 5, no. 1 (May 11, 2022), 7.

- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie, jual beli adalah sebuah perjanjian yang berdasar pada pertukaran harta dengan harta, sehingga kepemilikan atas barang yang ditukar menjadi tetap.

Secara keseluruhan, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat, dengan pertukaran uang yang menghasilkan kepemilikan yang permanen atas barang tersebut, asalkan tidak melibatkan unsur riba atau hutang.⁵

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kesepakatan yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dari sudut pandang hukum, jual beli dianggap boleh, kecuali jika melanggar ketentuan syariah. Dasar hukumnya dalam Al-Qur'an antara lain:⁶

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah telah menglalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)⁷

- b. Surah Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”. (QS. Al-Baqarah:282)⁸

- c. Surah Al-Nisa ayat 29

⁵ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad*, vol. 1, no. 1 (2022), 65.

⁶ Subairi Subairi, *Fiqih Muamalah* (Madura: Duta Media Publishing, 2021) 63.

⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

⁸ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 63.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisā’ 29).⁹

Dasar hukum dari sunnah mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu:

- a. Hadis Riwayat Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazzar dan Hakim:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada Yazid telah meceritakan kepada kami Al-Mas’udi Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rif’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad no. 16628).¹⁰

- b. Hadis Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu’anh

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim diakhirat akan bersama-sama para syahada".¹¹

⁹ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112.

¹⁰ Muhammad Sauqi, *Hadits-Hadits Ekonomi Syariah* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 20-21.

¹¹ Monzer Kahf, *Ayat & Hadits Tentang Ekonomi* (Jakarta Pusat: Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), 741.

Beberapa hadits Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli adalah sebuah profesi yang dihormati dalam Islam. Bahkan, hal ini dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Tetapi, penting untuk diingat bahwa ada pesan moral yang harus selalu dipegang teguh. Kehormatan dalam jual beli tidak hanya terletak pada keuntungan yang diperoleh, melainkan juga pada kejujuran pada pihak yang terlibat. Transaksi jual beli seharusnya bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah.¹²

4. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada empat yaitu pihak yang terlibat dalam perjanjian (penjual dan pembeli), kesepakatan yang diungkapkan melalui lafal ijab dan qabul, barang yang menjadi objek transaksi, serta nilai tukar yang menjadi pengganti barang.¹³ Terkait dengan adanya hal ini, ada tiga pandangan yang berbeda dari beberapa ahli fiqih diantaranya yaitu.

Pertama, menyatakan bahwa sebuah transaksi jual beli tidak dianggap sah kecuali terjadi ucapan serah dan terima. Hal ini berlaku sebagai prinsip dasar dalam berbagai jenis akad, seperti halnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hibah, dan akad nikah. *Kedua*, pandangan ini berfokus pada adanya akad yang dianggap sah hanya melalui Tindakan nyata dalam situasi di mana perbuatan tersebut umumnya terjadi dalam konteks akad. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan pakaian kepada tukang jahit

¹² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 56.

¹³ Farhan Arangga dan Muhammad Aulia Firmansyah, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, vol. 1, no. 4 (2023), 1030.

atau membangun sebuah masjid yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. *Ketiga*, menyatakan bahwa akad dianggap sah apabila semua tindakan dan kata-kata yang terlibat di dalamnya menunjukkan tujuannya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain, jika suatu Tindakan atau pernyataan dianggap oleh manusia sebagai transaksi jual beli atau persewaan, maka itu akan dianggap demikian, bahkan jika ada variasi dalam cara orang-orang menyatukannya. Jadi, ada tiga sudut pandang yang berbeda dalam hal ini, tetapi semuanya berfokus pada pentingnya ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan dalam transaksi jual beli.¹⁴

5. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat sahnya dalam jual beli, menurut pendapat ulama yang berkaitan dengan subjeknya, objeknya, dan perjanjian ijab qabulnya. Selain dari komponen-komponen yang dikenal sebagai rukun, *al-bāi'* juga melibatkan berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli.¹⁵

- a. Pelaku akad harus berakal, artinya tidak dalam keadaan gila atau belum dewasa. Selain itu, yang melakukan akad harus orang yang berbeda.
- b. Dalam *ījāb* dan *qabūl*, kerelaan kedua belah pihak adalah unsur utama yang paling penting. Dimana para ulama sepakat bahwa syarat-syarat dalam *ījāb qabūl* melibatkan pelaku yang sudah *balig* dan berakal, *qabul*

¹⁴ Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 01 (Maret 2018), 95.

¹⁵ Ariyadi Syaikh, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta, K-Media, 2020), 52.

harus sesuai dengan *ijāb*, dan keduanya harus dilaksanakan dalam satu majelis.

- c. Barang yang diperjual belikan harus jelas, bisa ada atau belum ada fisiknya, tetapi penjual harus bisa menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang tersebut, dan barang tersebut harus dapat berfungsi.
- d. Barang yang diperjual belikan juga harus sudah memiliki pemiliknya dan bisa diserahkan saat akad berlangsung atau sesuai waktu yang ditentukan selama transaksi.
- e. Unsur nilai tukar, yang sering menggunakan uang, juga sangat penting dalam jual beli. Dimana para ulama fiqih telah membedakan antara *al-stama* (harga pasar) dan *al-si'r* (harga modal). *Staman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah harga modal yang harus diterima oleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Syarat-syarat dalam nilai tukar (*staman*) adalah sebagai berikut; jumlah harga yang telah disepakati harus tersurat secara jelas, pembayaran bisa dilakukan saat akad berlangsung, dan jika terjadi pertukaran barang dalam transaksi (jual beli *almuqoyadah*), barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.¹⁶

Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek dalam jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (UIN Maliki Press, 2018), 32-33.

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda Najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberikan manfaat menurut *syara'*. Dilarang melakukan jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual Binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya. Atau ukuran-ukuran yang lainnya. Sebab jual beli tidak sah apabila menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁷

B. Perlindungan Hukum Konsumen

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memiliki tujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang mengalami kerugian, sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang telah

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

diberikan oleh hukum. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan suatu media atau sarana dalam pelaksanaannya yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum.¹⁸

Menurut George Whitecross Paton, bahwa mendefinisikan makna hukum adalah tugas yang sulit dan kompleks. Ia menyatakan bahwa seseorang perlu mengidentifikasi kategori umum yang menjadi ciri objek hukum, dan kemudian menemukan karakteristik khusus yang membedakannya dari objek-objek serupa dalam kategori yang sama. Selain itu, Paton juga menyebutkan bahwa hukum dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, seperti teologi, Sejarah, sosiologi, dan lain-lain.¹⁹

Secara umum, pandangan Masyarakat awam terhadap hukum adalah hukum lebih sering dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah dan harus ditaati oleh semua orang untuk menghindari sanksi. Hukum dianggap berlaku untuk semua kalangan Masyarakat. Beberapa orang juga berpendapat bahwa hukum melibatkan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keadilan dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar hukum.²⁰ Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu:

¹⁸ Zennia Almaida dan Moch Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law*, vol. 9, no. 1 (2021), 75.

¹⁹ Firmansyah Arya Bima, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Kaos.Pria29)" (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 19.

²⁰ Ibid.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologis, asal kata “preventif” berasal dari bahasa latin “pravenire” yang mengandung arti “antisipasi” atau Tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Hal ini mengindikasikan bahwa Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum Keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah dimulainya perdamaian. Upaya preventif ini berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dengan cara mencegah gangguan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar faktor-faktor niat dan kesempatan tidak bersinggungan, sehingga keamanan dan kedamaian Masyarakat tetap terjaga, aman, dan terkendali.

Dalam ranah hukum, Upaya preventif dilakukan sebelum suatu kejadian terjadi, berbeda dengan pendekatan kuratif yang dilakukan ketika kejadian buruk telah terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Suatu Tindakan dapat dikategorikan sebagai Tindakan preventif jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:²¹

- a. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejadian yang tidak diinginkan.

²¹ Raineven Sailano Violand Charnade, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia” *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2023), 11-12.

- b. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejadian tertentu yang dapat menimbulkan kerugian.
 - c. Dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui proses sosialisasi.
 - d. Berfokuskan pada tujuan mencegah terjadinya pelanggaran, bukan pada penanganan pelanggaran yang telah terjadi.
2. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan represif adalah suatu Tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tinjauan untuk menyembuhkan. Tindakan represif seringkali terjadi dalam konteks kehidupan sosial, terutama dalam hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang lebih lemah. Segala tindakan yang diambil untuk menindak pelaku kejahatan dapat dianggap sebagai bentuk tindakan represif. Upaya represif mencakup serangkaian Langkah atau tindakan, seperti penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan kepada penandatanganan umum untuk sidang pengadilan. Jenis-jenis tindakan represif dapat dibagi menjadi berbagai kategori diantaranya:

- a. Tindakan personal, seperti nasihat atau peringatan dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
- b. Tindakan lembaga, misalnya pengawasan dari suatu institusi atau organisasi.
- c. Tindakan formal, yaitu tindakan yang diambil oleh lembaga resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Tindakan Non-Formal, merupakan bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa aturan dan sanksi yang jelas, seperti sanksi sosial berupa isolasi dari komunitas setempat.

Perbedaan antara tindakan preventif dan tindakan represif atau kuratif terletak pada instrumennya. Dalam tindakan preventif, instrumen yang diterapkan adalah peraturan atau aturan. Sebaliknya, pada tindakan represif, instrumen yang digunakan melibatkan sanksi atau hukuman.²²

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“konsumen didefinisikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk tujuan perdagangan.”²³

Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam definisi konsumen menurut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen merujuk pada setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa tersebut. Namun, istilah "orang" dalam konteks ini menimbulkan kebingungan, khususnya apakah merujuk kepada individu yang secara hukum dianggap sebagai "*natuurlijke person*" atau juga mencakup badan hukum ("*rechtspersoon*").

b. Pemakai

²² Ibid, 12-13.

²³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, istilah "pemakai" menitikberatkan pada konsep konsumen sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*). Penggunaan istilah "pemakai" dalam konteks ini dimaksudkan untuk merumuskan ketentuan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan tidak selalu berasal secara langsung dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Terkait dengan istilah barang dan/atau jasa, istilah "produk" digunakan sebagai pengganti. Saat ini, konotasi "produk" sudah merujuk kepada barang atau jasa. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, pengertian barang adalah setiap objek, termasuk yang bersifat abstrak, yang dapat bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Produk atau layanan yang disajikan kepada masyarakat harus telah tersedia di pasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks perdagangan yang semakin kompleks ini, persyaratan tersebut kini dianggap sebagai suatu hal yang diharapkan oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, MakhluK Hidup Lain

Transaksi konsumen dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, individu lain, dan makhluk hidup lainnya. Kepentingan tersebut

tidak hanya terbatas pada diri sendiri dan keluarga, tetapi juga melibatkan penggunaan barang atau jasa untuk individu lain di luar lingkup keluarga, bahkan untuk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Definisi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditegaskan sebagai konsumen akhir. Batasan ini dapat diadopsi dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.²⁴

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai yang dijanjikan, kondisi yang diharapkan, dan jaminan yang telah disepakati.
- c. Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan.

²⁴ Eka Wijaya Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Indomart Dan Alfamart Banyuwangi, Mitra Swalayan)", *skripsi* (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021), 15-17.

- e. Hak untuk mendapatkan bantuan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian masalah atau sengketa konsumen secara adil.
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan terkait konsumsi yang bijaksana.
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi saat memperoleh layanan.
- h. Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan.
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Setelah konsumen memperoleh hak-hak tersebut, diperlukan keseimbangan untuk mencegah konsumen melakukan tindakan yang tidak terduga. Seperti umumnya dalam hak, terdapat kewajiban yang menyertainya, demikian juga dengan hak-hak konsumen. Dalam Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen, yaitu:

- a. Memahami dan mengikuti instruksi serta prosedur penggunaan barang atau jasa untuk memastikan keamanan dan keselamatan.
- b. Bertindak dengan itikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disetujui.

²⁵ Ibid, 18-19.

5. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak-hak tidak hanya berlaku untuk konsumen, tetapi juga untuk pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat. Berikut ini adalah hak-hak yang dimiliki pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik jika tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

6. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha mendapatkan rehabilitasi nama baiknya ketika ada konsumen yang merasa dirugikan, namun bukan karena kesalahan dari pelaku usaha. Penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan prinsip kepercayaan, sehingga jika mereka kehilangan nama baik, dampaknya tidak

²⁶ Firmansyah Arya Bima, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Kaos.Pria29)", 29.

begitu besar karena Masyarakat tetap mempercayainya mereka. Namun, jika pelaku usaha tidak melakukan kesalahan yang merugikan konsumen, maka ia berhak mendapatkan perbaikan nama baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 7 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, diantaranya:

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima atau digunakan oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- g. Beritikad baik menjadi kunci utama dan keharusan bagi pelaku usaha untuk menjalankan ketentuan norma, agama, kesusilaan, kesopanan, serta itikad baik dalam menjalankan usahanya.²⁷

7. Larangan untuk Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8 hingga 17, mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Larangan-larangan tersebut meliputi:

- a. Tidak memenuhi atau melanggar standar yang diwajibkan oleh hukum.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah yang dinyatakan dalam label.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana seharusnya menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kualitas, Tingkat, komposisi, proses pengolahan, atau karakteristik tertentu yang dinyatakan dalam label.
- e. Tidak memenuhi janji yang tercantum dalam label atau promosi mengenai barang atau jasa tersebut.

Secara umum, larangan yang dijatuhkan kepada pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi dua kategori utama. *Pertama*, larangan terkait produk itu sendiri yang tidak memenuhi persyaratan dan standar yang layak untuk digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen. *Keuda*, larangan

²⁷ Ibid, 30-31.

terkait penyediaan informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang dapat menyesatkan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak, kewajiban, dan larangan bagi konsumen serta pelaku usaha. Pelaku usaha diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Mereka juga diwajibkan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar kepada konsumen. Informasi tersebut tidak hanya mengenai keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga harus mencakup informasi mengenai kekurangan atau kelemahan serta dampak yang mungkin timbul setelah penggunaannya.²⁸

8. Perlindungan Hukum Konsumen menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, terdapat empat sumber hukum yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. Sumber-sumber hukum ini menjadi landasan dalam penentuan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum utama (sumber primer) dalam Islam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, namun bisa menjadi sumber hukum utama (sumber primer) jika tidak terdapat penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.²⁹

Ijmā' merujuk pada kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum

²⁸ Ibid, 91-92.

²⁹ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. III, no. 9 (2015), 530.

syariah terkait suatu peristiwa atau kasus. *Ijmā'* hanya diakui setelah wafatnya Rasulullah SAW dan menjadi sumber hukum jika tidak ada penjelasan atau norma hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah terkait masalah tersebut. *Qiyās*, di sisi lain, mengaitkan suatu peristiwa tanpa nash (dalil langsung) kepada peristiwa yang memiliki nash dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. *Qiyās* merupakan pendekatan dalam penentuan hukum yang berdasarkan pada faktor-faktor hukum yang terdapat di dalamnya.³⁰

a. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Islam

Terdapat enam hak konsumen dalam konteks hukum Islam yang membutuhkan perhatian sungguh-sungguh dari pihak pelaku usaha.

- 1) Konsumen berhak atas informasi yang akurat, jujur, adil, dan bebas dari pemalsuan dalam setiap transaksi.
- 2) Konsumen memiliki hak atas keamanan produk yang mereka beli serta lingkungan yang sehat.
- 3) Hak konsumen untuk mendapatkan dukungan hukum dan penyelesaian sengketa yang adil.
- 4) Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan situasi atau kondisi tertentu.
- 5) Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas dampak negatif yang disebabkan oleh suatu produk atau layanan.

³⁰ Ibid.

- 6) Konsumen berhak memilih dan menerima nilai tukar yang wajar dalam transaksi pembelian.

Kerugian atau risiko fisik yang dialami oleh konsumen akibat cacat produk atau penipuan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.³¹



³¹ Novitaria Rifka, "Tinjauan Hukum Slam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)" *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 34.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *NETFLIX SHARING* PREMIUM DI MEDIA SOSIAL TELEGRAM

A. Gambaran Aplikasi Telegram

1. Profil Aplikasi Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi pesan instan yang dapat diakses melalui berbagai *platform* dan disimpan di cloud tanpa biaya atau tujuan komersial. Aplikasi ini dapat diunduh pada sistem operasi seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, dan juga dapat diakses melalui komputer dengan sistem operasi Windows, MacOS, dan Linux. Dikembangkan oleh Pavel Durov, seorang pengusaha asal Rusia, telegram memiliki kode sumber client-side yang tersedia secara gratis, sementara kode sumber server-side tetap tertutup dan dikelola oleh perusahaan. Telegram juga menyediakan API bagi para pengembang untuk membuat berbagai fitur tambahan seperti stiker animasi, modifikasi tampilan, widget, dan bot.¹

Perusahaan Telegram Messenger LLP didirikan di Rusia oleh dua saudara, Nikolai dan Pavel Durov. Nikolai Durov bertanggung jawab atas pengembangan protokol MTProto yang menjadi dasar bagi telegram, sementara Pavel Durov menyediakan dukungan, infrastruktur, dan pendanaan bersama mitranya, Digital Fortress Axel Neff, sebagai salah satu

¹ Isdal Alzafar, "Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*Skripsi* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023), 44.

pendiri. Perusahaan ini terdaftar sebagai LLP (*Limited Liability Partnership*) di Inggris dan LLC (Perseroan Terbatas) di Amerika Serikat. Lokasi kantor mereka tidak diungkapkan secara publik untuk melindungi tim dari gangguan yang tidak perlu dan untuk menjaga privasi pengguna dari permintaan data pemerintah. Menurut informasi pers, Telegram memiliki karyawan di St. Petersburg, dan tim saat ini berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab.²

Tanggal 14 Agustus 2013, aplikasi telegram resmi diluncurkan untuk iOS, dan diikuti oleh peluncuran untuk Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Pada bulan Oktober 2013 yang Dimana merupakan tahun pertama keberadaannya, telegram telah mencapai 100.000 pengguna aktif setiap harinya. Angka ini kemudian meningkat sangat pesat menjadi 15 juta pada tahun 2014. Dimana jumlah pengguna aktif bulanan Telegram telah mencapai 35 juta pada tahun berikut, dan terus meningkat hingga mencapai 50 juta pada akhir tahun 2014. Dalam waktu satu tahun, pertumbuhan pengguna aktif telegram mencapai 60 juta per bulan dan melonjak dengan sangat cepat hingga mencapai 100 juta pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat cepat ini menunjukkan bahwa pengguna merespons aplikasi telegram dengan baik.³

² Jaka Purnama Sidi, Dwi Sakethi, dan Bambang Hermanto, "Pengembangan Sistem Pencarian Informasi Pada Hadist Riwayat Bukhari," *Jurnal Komputasi, FMIPA Universitas Negeri Lampung* Vol. 4 No. 2 (2020), 89.

³ Basman Tompo, *Pesona Bot Telegram* (Watampone: CV. Syahadah Creative Media, 2018), 3-4.

1. Fitur Aplikasi Telegram

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Telegram adalah sebagai berikut.

- a. Aplikasi telegram dilengkapi dengan fitur *chatting* yang tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, tetapi juga memungkinkan pengiriman berbagai jenis media seperti gambar, video, audio, dan dokumen. Selain itu, fitur *chatting* memiliki dua opsi, yaitu *chat* reguler dan *secret chat*. *Chat* yang dikirim melalui *secret chat* akan dideskripsikan, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk berkomunikasi secara pribadi dan aman.
- b. Fitur grup dalam Telegram memungkinkan pengguna untuk mengundang hingga 5000 anggota dan memberikan kemampuan untuk menyebutkan anggota grup tanpa harus menggunakan username.⁴
- c. Fitur *channel* di telegram, yang telah diperkenalkan pada bulan September 2015, memungkinkan pengguna untuk membuat *channel* dengan tujuan membentuk komunitas yang luas. *Channel* berfungsi serupa dengan grup, meskipun memiliki kesamaan dengan fungsi grup, hanya pembuat *channel* yang dapat mengirim pesan di dalamnya. *Channel* telegram dirancang untuk menyebarkan informasi satu arah (*broadcast*) dengan cepat dan instan, melibatkan tulisan, foto, video, dan berbagai jenis file lainnya.

⁴ Wayan Sugara Yasa, Wayan Dikse Pancane, dkk “Rancang Bangun Sistem Kendal Kelistrikan Rumah Tangga Berbasis Aplikasi Telegram,” *Jurnal Kajian Teknik Elektro*, vol. 7, no. 1 (March 2022) 12.

d. Fitur Bot di telegram merupakan fitur yang dijalankan oleh suatu program otomatis. telegram memperkenalkan Bot pada bulan Juni 2015 sebagai sarana bagi para pengembang pihak ketiga untuk membuat akun Bot. Bot telegram dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari permainan, penerjemahan bahasa, pengunduhan file, hingga pembayaran yang didukung oleh sejumlah penyedia seperti Apple Pay, Paymentwall, Yandex Money, Stripe, Ravepay, dan lainnya. Ketika pengguna mengirim pesan ke Bot dengan perintah yang dikenali oleh Bot, Bot akan memberikan jawaban secara otomatis dan langsung kepada pengguna.⁵

2. Kelebihan Aplikasi Telegram

Berikut adalah kelebihan yang dimiliki aplikasi telegram:

a. Tingkat Keamanan Membaik

Aplikasi telegram memanfaatkan teknologi keamanan terdepan yang dirancang oleh Nikolai Durov dan timnya. Menggunakan enkripsi simetris MTProto dengan standar tinggi seperti AES 256-bit, RSA 2048, dan Diffie-Hellman, telegram menjaga keamanan informasi pengguna dengan cermat. Selain itu, sifat open source-nya memungkinkan peneliti untuk mengawasi dan mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi yang dikembangkan.

b. Penyimpanan File Berbasis *Cloud*

⁵ Suchaina dan Bayu Firmansyah, "Aplikasi Telegram Sebagai Interaksi Pembelajaran Di Era Digitalisasi," *Jurnal Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional 2021, Universitas PGRI Wiranegara* Vol. 1 No. 1 (Agustus 2021), 445.

Informasi yang disimpan meliputi pesan-pesan yang dikirim oleh pengguna, termasuk teks, foto, video, dokumen, dan berbagai jenis file lainnya, yang tersimpan di server *cloud* telegram. Pengguna memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengunduh pesan serta file dengan mudah melalui berbagai perangkat yang digunakan, baik itu komputer maupun *smartphone*.

c. Pengiriman File Dengan Ukuran Besar

Telegram memiliki kemampuan untuk mengirimkan file dengan ukuran besar hingga 2 GB per file. Kapasitas besar ini memfasilitasi pengguna dalam mengirim berbagai jenis konten, seperti foto, video, dokumen, dan format lainnya dengan lebih mudah dan efisien.

d. Kapasitas Grup Lebih Besar

Pada awalnya, telegram hanya mampu menampung 5000 anggota dalam setiap grupnya. Namun, melalui pembaruan, batas anggota untuk grup telegram telah ditingkatkan menjadi 200.000 anggota. Untuk *channel* telegram, kapasitas anggota bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan karena tidak ada batasan tertentu seperti pada grup telegram.⁶

B. Gambaran Aplikasi *Netflix*

1. Sejarah *Netflix*

Netflix adalah perusahaan hiburan Amerika Serikat yang menyediakan layanan *streaming* berlangganan untuk menonton berbagai acara TV dan film

⁶ Kawakibul Qamar and Selamat Riyadi, "Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram," *Jurnal Ilmu Tarbiyah, Universitas Kanjuruhan Malang* Vol. 7 No. 1 (January 2020), 6-7.

melalui perangkat yang terhubung ke internet. *Netflix* Didirikan pada tanggal 29 Agustus 1998 di California oleh Reed Hastings dan Marc Randolph.⁷ Marc Randolph yang Bernama lengkap Marc Bernays Randolph ia lahir di Chappaqua, New York, Amerika pada 29 April 1958, Randolph adalah salah satu dari pendiri awal *Netflix* dan pernah menjabat sebagai CEO perusahaan.⁸

Pada tahun 1999, Randolph mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO dan digantikan oleh Reed Hastings yang memiliki nama lengkap, wilmot Reed Hastings, ia lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 8 Oktober 1960, ia menjabat sebagai CEO *Netflix* dan memiliki film lebih dari 65.000 judul. Pada tahun 2023, Reed Hastings mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO *Netflix*, dan posisinya akan digantikan oleh dua co-CEO, yaitu Ted Sarandos dan Greg Peters. Keduanya telah dipromosikan pada bulan Juli 2020 dan akan menjadi pemimpin utama di *Netflix* setelah Reed Hastings mengundurkan diri.⁹

Pada tahun 2007, *Netflix* tersedia di beberapa perangkat seperti smart tv, smartphone, tablet, dan pemutar media *streaming* atau melalui browser web. Pengguna *Netflix* juga memiliki obsi untuk mengunduh acara tv dan film ke perangkat IOS, Android, dan Windows sehingga mereka dapat menontonnya tanpa koneksi internet. Setiap pengguna diperbolehkan

⁷ “Netflix Indonesia - Tonton Acara TV Online, Tonton Film Online,” dalam <https://www.netflix.com/id/>, (diakses pada tanggal 24 Maret 2024).

⁸ “Marc Randolph | Wiki Netflix | Kepenggemaran,” dalam, https://netflix.fandom.com/wiki/Marc_Randolph, (diakses pada tanggal 24 Maret 2024).

⁹ “Netflix - Environmental, Social & Governance - Leadership & Directors - Person Details,” dalam <https://ir.netflix.net/governance/Leadership-and-directors/person-details/default>, (diakses pada 24 Maret 2024).

menyimpan hingga 100 unduhan aktif di setiap perangkat yang mereka gunakan.¹⁰

Netflix telah berhasil menarik 130 juta pelanggan dari 190 negara yang menikmati layanan *Netflix* yang disesuaikan dengan bahasa lokal dan produksi lokal dengan melibatkan sineas lokal. Pelanggan data menonton tanpa jeda iklan dan dengan kemampuan untuk menghentikan dan melanjutkan tontonan mereka. *Netflix* mendorong pelanggan untuk melakukan *binge watching* untuk meningkatkan rekomendasi konten mereka. Seperti Aplikasi teknologi lainnya, *Netflix* menggunakan algoritma yang diprogram untuk mengikuti preferensi pelanggan.¹¹

Di masa mendatang, *Netflix* akan terus memperluas jangkauannya hampir semua bagian dunia, dengan merilis beragam film, acara, dan serial asli yang mendapatkan pengakuan luas, seperti film “The White Helmets” yang memenangkan *Academy Award* dan mendapatkan banyak nominasi di ajang emmy. Hingga Tahun 2021, jumlah anggota *Netflix* telah melebihi 200 juta dan terus meningkat seiring dengan peningkatan fitur dan konten yang tersedia.¹²

2. Pengertian *Netflix*

Netflix adalah *platform streaming* yang menyediakan beragam acara TV berprestasi, film, anime, serta documenter untuk ribuan perangkat yang

¹⁰ Rizqa el husna, “Analisis Klarifikasi Sentimen Pada Twitter Mengenai *Netflix* Yang Diblokir Oleh Telkom Menggunakan Naive Bayes Classifier Dan Support Vector Machine,” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2020, 2.

¹¹ Desy Budi Utami, “Mengenal Indonesia Melalui *Netflix* Original Movie,” *Jurnal Komunikasi* Vol. 11, No. 1, (Juli 2019), 75.

¹² Ibid.

terkoneksi internet. Sejak diluncurkan di Indonesia pada tahun 2016 hingga Januari 2020, jumlah pelanggan *Netflix* telah mencapai 900 juta secara global. Bahkan, pertumbuhan pelanggan pada tahun 2020 mencapai 80% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019.¹³

Netflix sebagai penyedia layanan media *streaming* digital, berpusat di Los Gatos, California, dan didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hasting dan Marc Randolph di Scotts Valley, California. Bisnis utama perusahaan ini adalah menyediakan layanan berlangganan *streaming* yang mencakup berbagai film dan program televisi, termasuk beberapa produksi original *Netflix*. Untuk mengakses layanan ini, pengguna harus membuat akun dengan menggunakan Alamat email mereka. Setelah pendaftaran email selesai, pengguna perlu memilih dan membayar paket *Netflix* sebelum dapat menikmati konten yang disediakan.¹⁴ Di Indonesia, terdapat berbagai tarif yang ditawarkan oleh *Netflix* antara lain.

Tabel 3.1.
Daftar Harga Paket *Netflix* Yang Disediakan Oleh *Netflix*¹⁵

Paket	Harga Bulanan	Kualitas Video	Resolusi	Perangkat
Ponsel	Rp. 54.000	Baik	480p	Ponsel dan Tablet
Basic	Rp. 65.000	Baik	480p	Ponsel, Tablet, Komputer
Standard	Rp. 120.000	Lebih Baik	1080p	Ponsel, Tablet, Komputer, dan TV

¹³ Ahmad Dhani Fadilla, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 35.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Netflix Indonesia, "Tonton Acara TV Online, Tonton Film Online," dalam <https://www.netflix.com/id/>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2024).

Premium	Rp. 186.000	Terbaik	4K+HDR	Ponsel, Tablet, Komputer, dan TV
---------	-------------	---------	--------	---

- a. Paket ponsel merupakan paket termurah dari *Netflix* Dimana hanya memungkinkan pengguna untuk mengakses platform ini melalui ponsel atau tablet saja. Dengan adanya paket ini, pengguna dapat menikmati akses tanpa batas ke seluruh koleksi film dan serial TV yang tersedia di *Netflix*.
- b. Paket *basic* memungkinkan pengguna untuk mengakses *Netflix* melalui berbagai perangkat, termasuk komputer dan TV. Meskipun memberikan akses tak terbatas keseluruhan database *Netflix*, namun hanya memungkinkan satu pemutaran pada satu perangkat pada satu waktu.
- c. Paket *standard* telah menyediakan film dengan kualitas gambar HD (1080p) dan memungkinkan dapat menonton pada dua layar secara bersamaan. Artinya, anda dapat menonton di dua perangkat sekaligus, sehingga memungkinkan untuk bisa berbagi akun *Netflix* dengan satu orang lainnya.
- d. Paket premium saat ini merupakan paket teratas dari *Netflix* yang Dimana telah menyediakan kualitas gambar hingga ultra HD atau 4K, dan paket ini merupakan opsi yang sangat fleksibel. Dengan kemampuan untuk streaming pada 4 layar secara bersamaan, dengan adanya akun premium

ini memungkinkan untuk bisa menonton 4 program yang berbeda pada 4 perangkat yang berbeda secara bersamaan.¹⁶

3. Fitur-Fitur *Netflix*

Netflix juga menawarkan sejumlah fitur yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna, termasuk *profiles*, *my list*, dan *continue*.


- a. Fitur *profiles* memungkinkan pengguna untuk membuat akun yang terpisah, seperti akun khusus untuk anak-anak. Dengan demikian, akun tersebut hanya dapat mengakses konten yang sesuai untuk anak-anak.



Gambar 3.1
Fitur *Profiles*


- b. Fitur *my list* memungkinkan pengguna untuk membuat daftar video yang disukai agar dapat dinikmati kembali di kemudian hari, mirip dengan fitur *playlist* yang terdapat dalam aplikasi pemutar musik.

¹⁶ Muhammad Ardiansyah, "Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)" *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 38-39.



Gambar 3.2
Fitur My List

- c. Fitur *continue* secara otomatis melanjutkan pemutaran dari titik waktu terakhir ketika Anda menonton video, sehingga saat Anda ingin melanjutkan menonton, film akan dimulai dari titik waktu tersebut.¹⁷



Gambar 3.3
Fitur Continue

C. Praktik Jual Beli *Netflix Sharing Premium*

1. Objek Jual Beli *Netflix Sharing Premium* di Telegram

Bisnis jual beli aplikasi premium semakin meluas di telegram, tidak hanya tersebar di twitter. Di telegram, penjual memiliki kebebasan tanpa

¹⁷ Audrey Yolanda, Hubungan Antara Layanan Video-On-Demand Netflix Dan Minat Berlangganan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), 11.

batasan untuk mempromosikan produknya. Meskipun telegram biasanya digunakan untuk *chatting* dan bertukar kabar, namun fitur *channel* membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk menjual berbagai fasilitas aplikasi premium. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam *channel* telegram ini, saya bisa menawarkan *Netflix sharing* yang saya jual kepada pembeli. *Netflix sharing* ini bukan berasal dari pihak *Netflix* secara resmi. Melainkan saya mendapatkannya dari *first hand* yang mengakses *Netflix* dengan cara membajaknya, disini saya bergabung sebagai *reseller*. sebelum menjual aplikasi *Netflix* saya sudah dikasih informasi bahwa akun *Netflix sharing* ini memang merupakan pembelian *black market* atau illegal.”¹⁸

Dengan adanya fitur *channel* ini, pengguna dari media sosial telegram berbagai kalangan dapat memanfaatkan fitur *channel* tersebut dengan menawarkan *Netflix sharing* premium. Berikut adalah proses penjualan *Netflix sharing* premium di telegram.

Bagan 3.1
Diagram Proses Jual Beli *Netflix Sharing* Premium di Telegram¹⁹



Netflix premium yang dijual kepada pelanggan bukanlah berasal dari pihak *Netflix* secara resmi, melainkan dari *first hand* yang mengakses

¹⁸ Fauzia (penjual di telegram), *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2024

¹⁹ Diagram Proses Jual Beli *Netflix Sharing* Premium di Telegram

layanan tersebut secara tidak sah untuk kemudian dijual kembali sebagai *Netflix sharing* premium. *first hand* ini memperoleh akses melalui pembajakan. Secara keseluruhan, *Netflix sharing* ini menjadi milik *first hand*, sehingga pendapatan yang diperoleh dari penjualan tersebut tidak disetorkan kepada pihak *Netflix*. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Disini saya bergabung sebagai *reseller* di group whatsApp untuk dapat mempromosikan *Netflix sharing* premium ke *channel* penjualan yang berada di telegram. *Netflix sharing* premium yang saya jual memiliki 2 macam profil ada yang 1 (satu) profil 1 (satu) pengguna dan 1 (satu) profil 2 (dua) pengguna.”²⁰

Transaksi jual beli *Netflix sharing* premium di telegram, dimana sebelum mendapatkan pelanggan, penjual sebagai *reseller* mempromosikan daftar harga *Netflix sharing* premium melalui *channel* penjualan khusus.



Gambar 3.4
Channel Khusus Penjualan
Aplikasi Premium



Gambar 3.5
Cara Nindya Dan Penjual
Lainnya Mempromosikan Netflix
Sharing Premium

²⁰ Nindya (penjual di telegram), *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2024

Netflix sharing premium yang diperjualbelikan di telegram merupakan 1 (satu) akun paket premium yang dapat digunakan pada 5 (lima) perangkat berbeda dengan resolusi gambar mencapai 4K+HDR. *Netflix* premium yang diperjualbelikan terbagi menjadi 2 macam, yakni *Netflix sharing* dengan 1 (satu) profil 1 (satu) pengguna dan 1 (satu) profil 2 (dua) pengguna. Dalam *Netflix sharing* premium terdapat 5 (lima) profil yang dapat digunakan secara bersama-sama. Profil-profil ini bisa digunakan bersama dengan orang lain atau digunakan secara pribadi pada berbagai perangkat.

Dalam 1 (satu) akun *Netflix sharing*, bisa digunakan oleh 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) pengguna. Namun, penggunaan *Netflix sharing* premium ini secara bersamaan dapat mengakibatkan *screen limit*. *Screen limit* adalah kondisi dimana 1 (satu) akun sedang digunakan secara serentak di 4 (empat) perangkat, sehingga pengguna tidak dapat mengakses *Netflix sharing* premium untuk sementara waktu. Untuk mengatasinya, minimal satu perangkat harus *logout* dari *Netflix sharing* sehingga *Netflix sharing* dapat diakses kembali. Berbeda dengan keunggulan yang dimiliki *Netflix* premium resmi, *Netflix* premium yang diperjualbelikan di telegram ini terdapat beberapa kekurangan yang tidak terdapat pada aplikasi resmi.

Para penjual bisa menjual *Netflix sharing* premium dengan 2 (dua) macam profil dengan harga yang lebih murah karena mereka bergabung dengan beberapa orang di group whatsapp, di mana dalam group tersebut terdapat admin sebagai *first hand* yang memproses *Netflix sharing* premium

tersebut. Oleh karena itu, para penjual dapat menjualnya kembali dengan harga murah dan mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut.

Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tentu dari 2 macam profil *Netflix sharing* harga yang dijual berbeda mulai dari Rp. 25.000 hingga Rp. 40.000 dan harga yang ditetapkan oleh aplikasi resmi tentunya berbeda dengan harga *Netflix sharing* premium di telegram, serta terdapat penawaran pilihan masa berlakunya mulai dari harian, mingguan dan bulanan. Dan sebelum *Netflix sharing* premium diberikan kepada pembeli, saya meminta pembayaran terlebih dahulu diawal, adapun metode pembayaran bisa menggunakan aplikasi Dana, Shopeepay, Qris, dan BCA, karena kebijakannya pembayaran harus dilakukan sebelum proses dilanjutkan, setelah pembeli membayar saya menghubungi *first hand*, agar *Netflix sharing* tersebut dapat diproses.”²¹

Harga yang ditawarkan oleh para penjual di telegram jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi yang ditetapkan oleh aplikasi *Netflix* premium. Harga yang dipasang penjual di telegram berkisar antara Rp. 25.000 hingga Rp.40.000/bulan, selain itu, penjual di telegram juga menawarkan pilihan masa berlaku dengan harga untuk 1 hari, 3 hari, 7 hari, hingga satu bulan. Berikut adalah perbedaan harga penjualan *Netflix sharing* premium di telegram adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbedaan Harga Penjualan *Netflix Sharing* Premium²²

Nama Penjual	<i>Netflix Sharing</i> Premium yang dijual di Telegram	
	<i>Sharing</i> (1P1U)	<i>Sharing</i> (1P2U)
Fauzia	Rp. 4.000/1hari Rp. 9.000/3hari Rp. 12.000/7hari Rp.40.000/1bulan	-

²¹ Nindya (penjual di telegram), *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2024

²² Perbedaan Harga Penjualan *Netflix Sharing* Premium

Nindya	Rp. 3.000/1hari Rp. 8.000/3hari Rp. 15.000/7hari Rp.40.000/1bulan	Rp.22.000/1bulan Rp.40.000/2bulan
--------	--	--------------------------------------

Dan sebelum *Netflix sharing* premium diserahkan ke pembeli, penjual meminta pembayaran di awal karena kebijakannya adalah pembayaran harus dilakukan sebelum proses dilanjutkan, adapun prosedur pembayaran tersedia beberapa pilihan teknis yang dapat digunakan, yaitu melalui aplikasi Dana, Shopeepay, Qris, dan BCA. Setelah pembeli membayar, penjual akan menghubungi *first hand*, yang bertanggung jawab atas *Netflix sharing* premium tersebut. Selanjutnya, penjual akan memberitahu pembeli bahwa akun tersebut sudah menjadi premium dan siap digunakan. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ya saya mengetahui bahwa *Netflix sharing* premium yang dijual ini termasuk ilegal, tapi fasilitas fitur yang didapat secara resmi tidak jauh berbeda dengan fitur yang berada di aplikasi resmi nya, serta harga yang dijual jauh lebih murah dari pada harga yang berada di aplikasi resmi. Dan saya belum memiliki penghasilan sendiri untuk dapat membeli *Netflix* dari aplikasi resmi.”²³

Dalam penjualan *Netflix sharing* premium di telegram, kebanyakan pelanggan memilih berlangganan dan menggunakan akun *Netflix sharing* premium yang tidak resmi karena harga yang jauh lebih murah. Meskipun beberapa dari mereka sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, mereka tetap menggunakan layanan ini karena belum memiliki penghasilan sendiri dan tidak ada tindakan hukum yang tegas. Akibatnya, mereka masih

²³ Okta (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2024

berani berlangganan *Netflix sharing premium*, dengan alasan bahwa fasilitas dan fitur yang didapat dari layanan resmi dan ilegal tidak memiliki perbedaan. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui kalau *Netflix sharing premium* tersebut ilegal, saya mendapatkan rekomendasi penjualan *Netflix sharing* murah dari teman saya, namun saya membeli *Netflix sharing premium* ini karena hobi saya yang menonton film, serial, dan drama membuat saya seringkali berlangganan *Netflix sharing premium* tersebut.”²⁴

Selain itu, ada pula yang beralasan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa akun *Netflix sharing premium* yang dijual adalah akun *Netflix sharing premium* ilegal. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan rekomendasi dari teman yang telah membeli *Netflix sharing premium* sebelumnya. Hobi mereka menonton film, serial, dan drama membuat mereka seringkali berlangganan *Netflix sharing premium*.

2. Hak-Hak Pembeli dalam Jual Beli *Netflix Sharing Premium* di Telegram

Sebelum melakukan transaksi jual beli *Netflix sharing premium* di telegram, pembeli yang ingin berlangganan harus mengunduh Aplikasi *Netflix* terlebih dahulu. Dalam pembelian *Netflix sharing premium* di telegram, pembeli akan mendapatkan hak-hak tertentu selama menggunakan *Netflix sharing premium* tersebut. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk kenyamanan sudah pasti ada karena tampilan *Netflix sharing premium* dengan *Netflix premium* resmi tidak berbeda. Mungkin untuk *Netflix sharing premium* terdapat list-list orang lain tonton tapi itu tidak berpengaruh malah bisa jadi rekomendasi film. Dan untuk keamanan antara pengguna 1 dan lainnya dalam 1 akun saya rasa

²⁴ Widia (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2024

aman-aman saja karna kita tidak mengenal 1 sama lain. Tapi kalau untuk keamanan akun tidak sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya, seharusnya, masa berlaku *Netflix sharing* premium adalah 1 bulan, namun *Netflix sharing* premium hanya berlaku selama seminggu.”²⁵

Tampilan *Netflix sharing* premium dan *Netflix* premium resmi tentu tidak ada perbedaan. Dalam *Netflix sharing*, pengguna akan mendapatkan tampilan profil yang dapat digunakan oleh berbagai pengguna, tampilan *my list* yang memungkinkan pengguna membuat daftar video yang disukai agar dapat dinikmati dikemudian hari, dan tampilan *continue* yang secara otomatis digunakan untuk melanjutkan pemutaran dari titik waktu terakhir saat menonton video.

Namun, dalam *Netflix sharing* premium, seringkali terdapat daftar tontonan dari pengguna lain. Meskipun demikian, hal ini tidak berpengaruh bagi pengguna lainnya. Bahkan, ini mungkin berdampak positif karena dapat menjadi rekomendasi film atau serial yang menarik bagi pengguna lainnya. Misalnya, seseorang mungkin menemukan film yang belum pernah mereka pertimbangkan untuk ditonton jika tidak melihatnya di daftar tontonan orang lain. Dengan begitu, pengalaman menonton bisa menjadi lebih beragam dan kaya.

Keamanan antara pengguna 1 (satu) dengan pengguna lainnya dalam 1 (satu) akun tentunya terjamin, karena pengguna satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal satu sama lain. Hal ini tentu saja tidak menjadi masalah bagi pelanggan *Netflix sharing* premium. Namun demikian,

²⁵ Anna (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2024

terdapat ketidakcocokan terkait keamanan *Netflix sharing* premium yang telah dijanjikan sebelumnya. Seharusnya, masa berlaku untuk *Netflix sharing* premium adalah satu bulan penuh. Namun, kenyataannya *Netflix sharing* premium hanya berlaku selama satu minggu saja.



Gambar 3.6
Komentar Terhadap Postingan Akun Anna Mengenai
Keamanan Akun yang tidak Sesuai Perjanjian

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa ada akun pribadi yang mengalami masalah serupa terkait keamanan akun *Netflix sharing* premium mereka. Setelah membeli *Netflix sharing* premium, dalam beberapa hari kata sandi *Netflix sharing* premium tersebut berubah atau tidak dapat digunakan lagi. Saat pembeli mengajukan keluhan kepada admin yang mengakses *Netflix sharing* premium, respons yang diberikan admin sangat lambat.²⁶ Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada kejelasan dalam informasi mengenai kondisi *Netflix sharing* premium dan jaminan *Netflix sharing* premium, sebelumnya saya membeli *Netflix sharing* premium dengan durasi satu bulan,

²⁶ Alena (@xsuvannlr), “ngeselin banget ini orang asli deh, aku pernah beli netflix ke dia,” dalam, <https://twitter.com/xsuvannlr/status/1603287819337617408?t=OleAv1DhDdTmjcb5ZXM Mww&s=19>, (diakses 20 Mei 2024).

akan tetapi kondisi *Netflix sharing* premium tersebut hanya bisa digunakan dalam jangka waktu seminggu, untuk jaminan *Netflix sharing* premium tentunya saya tidak mendapatkannya, mungkin dikarenakan yang menjual *Netflix sharing* premium adminnya berbeda dengan yang saya beli sebelumnya, maka dari itu kejelasan informasi dan jaminan *Netflix sharing* premium tidak ada.”²⁷

Dalam penjualan *Netflix sharing* premium, seharusnya terdapat kejelasan yang memadai mengenai informasi dan kondisi *Netflix sharing* premium yang akan dibeli oleh pelanggan, serta jaminan yang diberikan terkait kondisi akun *Netflix sharing* premium tersebut. Namun, dalam praktek penjualan *Netflix sharing* premium ini, kejelasan mengenai kondisi akun dan jaminan yang diberikan tidak terpenuhi. Pelanggan yang membeli *Netflix sharing* premium dengan durasi satu bulan, pada kenyataannya, hanya dapat menggunakan *Netflix sharing* tersebut selama satu minggu saja. Selain itu, jaminan terhadap layanan ini juga tidak ada, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelanggan. Hal ini semakin diperparah dengan adanya perubahan admin yang mengelola penjualan *Netflix sharing* premium, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan pelanggan. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk keluhan dalam penggunaan *Netflix sharing* premium tentunya ada, dimana saat menggunakan *Netflix sharing* premium kata sandi dalam 1 (satu) akun *Netflix sharing* premium seringkali tidak dapat digunakan kembali, dan untuk bisa mendapatkan kata sandi yang baru dengan menunggu respon dari admin yang menjual *Netflix sharing* premium walau membutuhkan waktu yang lama.”²⁸

²⁷ Anna (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2024

²⁸ Widia (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2024

Dalam penggunaan *Netflix sharing* premium, keluhan dari pengguna tentunya merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini berbeda dengan mereka yang membeli *Netflix* melalui aplikasi resmi, di mana pengguna jarang mengalami masalah dalam penggunaannya. Salah satu keluhan yang sering dialami oleh pengguna *Netflix sharing* premium adalah kata sandi yang tidak dapat digunakan kembali setelah jangka waktu tertentu. Ketika hal ini terjadi, pengguna harus menghubungi admin yang bertanggung jawab atas pengelolaan akun *Netflix sharing* premium tersebut.

Proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama, menyebabkan ketidaknyaman dan frustrasi bagi pengguna yang ingin mengakses kembali *Netflix sharing* mereka. Selain itu, proses komunikasi dengan admin tidak selalu berjalan lancar, yang memperburuk pengalaman pengguna.



Gambar 3.7
Komentar Terhadap Postingan Akun Widia Mengenai Keluhan dalam Menggunakan *Netflix Sharing* Premium

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa ada akun pribadi yang memberikan komentar pada postingan pembeli. Dalam komentarnya, akun pribadi menyarankan untuk meminta *refund* terkait respon yang lambat dari admin *Netflix sharing* premium dalam menangani masalah kerusakan pada

Netflix sharing premium yang tidak dapat digunakan lagi.²⁹ Sebagaimana kutipan dalam wawancara sebagai berikut:

“sejauh ini tidak ada kompensasi atau ganti rugi apabila *Netflix sharing* premium yang saya gunakan tidak sesuai dengan perjanjian, tentu hal ini sudah menjadi risiko bagi saya karena saya membeli bukan dari aplikasi *Netflix* resmi.”³⁰

Sementara dalam pembelian *Netflix sharing* premium, seharusnya terdapat kompensasi atau ganti rugi jika *Netflix sharing* premium tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Namun, karena pembelian *Netflix sharing* premium tidak dilakukan melalui aplikasi resmi *Netflix*, maka hingga saat ini kompensasi atau ganti rugi tersebut belum tersedia. Ini juga menjadi sebuah risiko yang harus diterima oleh pengguna ketika memutuskan untuk membeli *Netflix sharing* premium di luar aplikasi resmi. Pengguna harus memahami bahwa ketidaksesuaian *Netflix sharing* premium dengan perjanjian bisa saja terjadi, dan mereka mungkin tidak akan mendapatkan penggantian atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Sebagaimana kutipan dalam wawancara sebagai berikut:


“Dalam menggunakan *Netflix sharing* premium tentunya tidak ada jaminan sesuai yang dijanjikan, dimana kondisi *Netflix sharing* premium seringkali terdapat perubahan kata sandi, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kepuasan saya atas *Netflix sharing* premium yang diberikan, akan tetapi kondisi dan nilai tukar telah sesuai dengan penggunaan *Netflix sharing* premium.”³¹

²⁹ Kala (@mfchie), “minta refund aja kak,” dalam, <https://twitter.com/mfchie/status/176563397085802322?t=5z5emuKZ5ghs8bCixkLs0w&s=19>, (diakses, 20 Mei 2024).

³⁰ Widia (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2024

³¹ Okta (pembeli di telegram), *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2024

Dalam penggunaan *Netflix sharing* premium, seharusnya terdapat jaminan yang konsisten dengan apa yang telah dijanjikan kepada pengguna. Namun, dalam pembelian *Netflix sharing* premium di luar aplikasi resmi, tidak ada jaminan yang dapat diandalkan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah perubahan kata sandi secara tidak terduga, yang dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menurunkan tingkat kepuasan terhadap *Netflix sharing* premium yang diberikan. Meskipun demikian, kondisi dari *Netflix sharing* mungkin tetap memenuhi nilai tukar yang telah disepakati.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *NETFLIX SHARING* PREMIUM DI MEDIA SOSIAL TELEGRAM

A. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Objek Jual Beli *Netflix Sharing Premium*

Praktik jual beli akun *Netflix sharing premium* dalam Fikih Muamalah dikenal dengan istilah *al-baī'*. *al-baī'* merupakan proses pertukaran suatu barang dengan barang lainnya, termasuk dalam bentuk barter, dan juga mencakup pertukaran barang dengan uang. Jual beli dianggap serupa dengan pertukaran barang dengan uang.¹ Jual beli merupakan aktivitas di mana dua orang atau lebih mencoba untuk menukar harta benda mereka dengan orang lain atas dasar kesepakatan dan keinginan bersama. Seluruh bentuk transaksi jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam menjalankan jual beli, penting untuk memahami hal-hal yang bisa memastikan legal tidaknya jual beli tersebut.²

Kegiatan jual beli diperbolehkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan umat Islam. Alasan ini didukung oleh dalil dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 168.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 74.

Artinya: “Dan Allah telah telah menglalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)³

Dalam ajaran Islam, para fuqaha sepakat bahwa ada empat sumber hukum utama: Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. Dalam konteks perlindungan konsumen dalam Islam, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum utama, diikuti oleh Sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah dapat menjadi sumber hukum utama jika tidak ada penjelasan yang cukup dalam Al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu.⁴

Hukum perlindungan konsumen memiliki peran penting bagi penjual sebagai pelaku usaha, karena dapat mencegah mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta menghindari kerugian bagi konsumen. Memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan membantu penjual untuk beroperasi sesuai aturan yang berlaku, tanpa melanggar hukum dan memberikan pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai objek jual beli akun *Netflix sharing* premium di media sosial telegram menunjukkan bahwa sebagian besar penjual sudah mengetahui bahwa akun yang mereka jual kepada pelanggan bukan berasal dari pihak resmi *Netflix*. Akun tersebut diperoleh secara ilegal dari *first hand* yang mengakses layanan tersebut, kemudian dijual kembali sebagai akun *Netflix sharing* premium. Meskipun harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan

³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

⁴ Amanda Tikha Santriati, Dwi Runjani Juwita, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” *Opinia De Journal* Vol. 2 No. 2 (Desember 2022), 36.

⁵ Ibid.

dengan harga resmi, fitur yang tersedia pada akun *Netflix sharing* premium tidak jauh berbeda dengan fitur di aplikasi resmi. Namun, akun *Netflix sharing* premium yang diperjualbelikan di telegram merupakan satu akun paket premium yang dapat digunakan pada lima perangkat berbeda.

Dalam praktik jual beli akun *Netflix sharing* premium ini, kebanyakan pelanggan sudah menyadari bahwa akun yang mereka beli merupakan ilegal karena harganya yang jauh lebih murah. Meskipun pelanggan menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, mereka tetap menggunakan layanan ini karena belum memiliki penghasilan sendiri. Mereka juga beralasan bahwa fasilitas dan fitur yang didapat dari layanan resmi dan ilegal tidak memiliki perbedaan.

Berdasarkan praktik jual beli *Netflix sharing* premium, masih banyak penjual yang menawarkan barang hasil *black market*. Seperti yang terjadi pada penjualan di media sosial telegram, di mana penjual menjual *Netflix sharing* premium yang diketahui bukan dari *Netflix* resmi, melainkan hasil dari pembajakan atau aplikasi ilegal.

Dalam praktiknya, dari segi aspek-aspek rukun, jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan, yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ijāb* dan *qabūl*, adanya barang yang dijadikan objek transaksi, di sini barang yang dijadikan objek transaksi adalah *Netflix sharing* premium, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli. Namun, jika dipandang dari segi syarat objek jual beli, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:⁶

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69-70.

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.

Yang dimaksud suci yakni barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan tidaklah benda Najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperjualbelikan di sini yakni *Netflix sharing premium*, *Netflix sharing premium* umumnya tidak dimiliki secara sah oleh penjual dan seringkali merupakan barang yang diperoleh secara tidak sah. Oleh karena itu, syarat objek jual beli yang suci atau mungkin untuk disucikan tidak dapat dipenuhi. Dikarenakan *Netflix sharing premium* bertentangan dengan syarat-syarat jual beli.

2. Memberi manfaat menurut *syara'*.

Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bermanfaat dan bisa digunakan. Dalam konteks jual beli *Netflix sharing premium*, *Netflix* tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang sesuai atau bahkan dapat merugikan pengguna. Dengan demikian, syarat objek jual beli memberikan manfaat menurut *syara'* tidak terpenuhi karena *Netflix sharing premium* tidak memberikan manfaat yang baik, aman, atau sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

3. Objek jual beli merupakan milik sendiri.

Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Salah satu syarat dalam transaksi jual beli dalam Islam adalah objek jual beli harus dimiliki oleh penjual atau orang yang memiliki izin sah untuk menjualnya. Dalam konteks jual beli *Netflix sharing premium*, barang tersebut tidak dimiliki

secara sah oleh penjual karena barang tersebut melanggar hukum atau norma yang berlaku. Dengan demikian, syarat bahwa objek jual beli merupakan milik sendiri tidak terpenuhi karena barang tersebut tidak dimiliki secara sah oleh penjual.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *Netflix sharing* premium menurut syarat objek jual beli, akad antara penjual dan pembeli *Netflix sharing* premium adalah *fasid* karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Barang yang dijual adalah milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Pemilik barang harus sah menurut *syara'*. Jika barang tersebut diperoleh melalui *ghasab*, pencurian, atau cara ilegal lainnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Orang yang diberi izin untuk menjual barang harus mendapat izin dari pemilik sah, seperti wakil atau perantara lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan jual beli *Netflix sharing* premium, Sebagian pembeli sudah mengetahui bahwa aplikasi yang dijual merupakan aplikasi yang sudah dibajak. Maka jual beli *Netflix* premium yang telah dibajak atau yang bisa disebut dengan *Netflix sharing* premium merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Selain dilarang hukum Islam, hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi konsumen dari Tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual dan merugikan konsumen. Namun, pada praktiknya masih banyak orang yang melakukan usaha dengan menjual barang hasil bajakan atau illegal. Pada ketentuan hukum mengenai pembajakan sudah disebutkan secara rinci dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf h, dan ayat (2) yang berbunyi:⁷

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

h. Tidak mengikuti ketentuan yang berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Pasal 8 ayat (1) huruf h menekankan pentingnya mengikuti ketentuan produksi yang berproduksi secara halal dalam aktivitas jual beli. Dalam konteks jual beli *Netflix sharing* premium, *Netflix* tersebut seringkali tidak diproduksi atau didistribusikan sesuai dengan standar kehalalan yang diharapkan.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Pasal 8 ayat 2 mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar tanpa informasi secara lengkap. Berdasarkan hasil wawancara yang diperjualbelikan di sini yakni *Netflix sharing* premium, penjual *Netflix sharing* premium tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keaslian dan legalitas *Netflix sharing* premium yang ditawarkan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *Netflix sharing* premium di media sosial telegram termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang bagi

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pelaku usaha. Maka bagi para pelaku yang memperdagangkan barang yang dilarang sama dengan merugikan konsumen dari praktik perdagangan. Agama Islam pun melarang segala perbuatan zalim yang merugikan orang lain yang mana kerugian ini dialami oleh pihak aplikasi *Netflix*. Selain itu, dalam KUH Perdata dikatakan bahwa yang menjadi objek jual beli adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali barang-barang yang dilarang oleh undang-undang.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pembeli dalam Jual Beli *Netflix Sharing Premium*

Sebelum membeli, konsumen umumnya mencari informasi tentang produk yang ingin mereka beli, termasuk kelengkapan, keunggulan, dan daya tariknya. Informasi ini sangat penting bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Saat ini, pelaku usaha tidak hanya menggunakan promosi secara lisan atau tertulis, tetapi juga memanfaatkan berbagai media komunikasi dan telekomunikasi seperti surat kabar, televisi, faks, telepon, dan internet. Penggunaan alat promosi yang canggih menempatkan konsumen pada posisi rawan, terutama dengan adanya fenomena "*consumer ignorance*", di mana konsumen kesulitan memilah informasi akibat kemajuan teknologi dan beragamnya produk yang ditawarkan. Hal ini bisa dimanfaatkan secara tidak etis oleh para pelaku usaha.⁸

Islam juga memandang jual beli sebagai cara untuk saling membantu antar sesama manusia. Saat seseorang melakukan Transaksi, baik sebagai penjual maupun pembeli, mereka dianggap sedang membantu satu sama lain dalam

⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 197.

memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, aktivitas jual beli dianggap mulia dalam Islam dan diperbolehkan.⁹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. Al-Nisā' 29).¹⁰

Pesan-pesan normatif dari ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang dihormati dalam Islam dan dianggap sebagai Tindakan mulia. Namun, penting untuk memperhatikan pesan moral bahwa integritas adalah kunci utama dari kemuliaan dalam jual beli. Transaksi tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga harus dilakukan dengan niat yang baik untuk mencari Ridha Allah.¹¹

Dalam perlindungan hukum konsumen transaksi jual beli merupakan aspek yang sangat krusial, karena hal ini membawa keamanan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pembeli sebagai konsumen. Dengan adanya hukum ini, pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang sesuai dengan informasi yang telah

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 51.

¹⁰ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 52.

disampaikan sebelumnya atau barang yang telah dijanjikan oleh penjual sebagai pelaku usaha.¹²

Pembeli sebagai konsumen dan penjual sebagai pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan manfaat yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi menjadi faktor penting yang dijadikan tolak ukur oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen, dengan tujuan membangun kepercayaan dan memberikan kenyamanan kepada konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang mereka beli.¹³

Perlindungan konsumen mengacu pada upaya hukum yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi hak-hak mereka saat membeli barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, bukan untuk tujuan komersial atau diperdagangkan kembali. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk diperdagangkan.¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 3 bahwa praktik jual beli *Netflix sharing* premium secara hak-hak pembeli dalam menggunakan *Netflix sharing* premium seringkali tidak sesuai dengan jaminan keamanan dan masa berlaku yang dijanjikan. Meskipun seharusnya masa berlaku adalah satu bulan penuh,

¹² Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.", 16.

¹³ Ibid.

¹⁴ Nurhanim dan Toni, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 1 (February 2023), 466-467.

kenyataannya hanya berlaku satu minggu. Selain itu, informasi dan kondisi akun yang dijual seringkali tidak jelas, serta jaminan yang dijanjikan tidak dipenuhi.

Pengguna *Netflix sharing* premium sering mengeluhkan masalah yang jarang terjadi pada pengguna yang membeli melalui aplikasi resmi. Salah satu keluhan utama adalah kata sandi yang tidak dapat digunakan kembali setelah jangka waktu tertentu, yang mengharuskan pengguna menghubungi admin untuk mendapatkan akses kembali. Proses ini sering memakan waktu lama dan menyebabkan ketidaknyamanan. Seharusnya, ada jaminan yang konsisten sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi pembelian di luar aplikasi resmi tidak memberikan jaminan yang konsisten dengan yang dijanjikan.

Dalam Islam, sistem jual beli diatur oleh serangkaian peraturan yang harus ditaati dan dipenuhi, termasuk rukun dan syarat-syarat tertentu dalam transaksi jual beli. Peneliti akan menganalisis praktik jual beli *Netflix sharing* premium dengan memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam proses jual beli sebagai berikut:

1. Objek jual beli

Keabsahan transaksi jual beli bergantung pada keberadaan *ma'qud'alaih* (objek) yang diperdagangkan, baik berupa barang yang diperjualbelikan maupun kontribusinya dalam pembentukan kesepakatan jual beli. Objek jual beli harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk kebersihan, kegunaan, dimiliki oleh pihak yang menjalankan akad, dan pembeli mengenal barang yang akan dibelinya. Dalam praktik jual beli *Netflix sharing* premium, objek yang diperdagangkan adalah akun *Netflix*, yang memiliki nilai dan risiko yang terkait. Namun, dalam

praktiknya objek yang dijual tidak sesuai dikarenakan penjual tidak menjelaskan prosedur operasi standar, tentang uji coba pada akun terlebih dahulu sebelum pembeli membeli dan menggunakan barang tersebut sehingga pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut bisa digunakan atau tidak. Dalam hal ini terdapat kemudharatan yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak.

2. Pihak-pihak yang berakad

Dalam transaksi jual beli *Netflix sharing* premium, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Untuk melaksanakan transaksi ini, kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, yaitu beragama Islam, berakal, dan telah mencapai usia baligh. Dalam praktiknya, syarat kedua umumnya terpenuhi karena penjual dan pembeli biasanya adalah individu dewasa yang memiliki kapasitas akal yang memadai. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli *Netflix sharing* premium, rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan tersebut terpenuhi.

3. Akad Transaksi (*ijāb* dan *qabūl*)

Menurut para ahli fikih, bentuk akad dalam transaksi melibatkan *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, sehingga dampaknya dapat terlihat. Selain itu, ungkapan lisan juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam perjanjian, namun ada juga metode lain yang dapat digunakan untuk melangsungkan akad. Para ulama telah menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam akad, termasuk melalui tulisan, isyarat, kesepakatan bersama, atau *lisan al-hal*. Oleh karena itu, akad merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dianggap sah setelah

ijāb dan *qabūl* diucapkan, karena *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan adanya persetujuan atau kesepakatan. Dalam praktik jual beli *Netflix sharing* premium, penjual biasanya memberikan deskripsi untuk setiap item yang dijual. Kejujuran penjual sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan atau kekecewaan di kemudian hari. Namun, dalam praktik jual beli *Netflix sharing* premium, seringkali tidak ada deskripsi yang rinci mengenai pengujian akun sebelum pembeli membelinya dan menggunakannya. Oleh karena itu, penjual *Netflix sharing* premium seharusnya menyediakan deskripsi tersebut agar transaksi jual beli menjadi lebih lengkap dan jelas.

Praktik jual beli *Netflix sharing* premium juga dapat dianalisis melalui sudut pandang ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak dan kewajiban kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 8 yang berbunyi:

1. Hak atas kenyamanan. Keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 4 ayat 1 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman dan tidak merugikan. Dalam konteks jual beli *Netflix sharing* premium, keamanan akun yang dijanjikan sebelumnya tidak terpenuhi. Meskipun seharusnya masa berlaku *Netflix sharing* premium adalah satu bulan penuh, ternyata hanya berlaku selama satu minggu saja. Oleh karena itu, penjual *Netflix sharing* premium seharusnya memberikan keamanan terhadap akun *Netflix sharing* premium.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Pasal 4 ayat 2 konsumen memiliki hak untuk memilih *Netflix sharing* premium yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Dalam hal jual beli *Netflix sharing* premium, seringkali harga yang ditawarkan mungkin lebih rendah dari harga resmi, namun hal ini tidak menjamin bahwa konsumen mendapatkan nilai tukar yang sepadan. Oleh karena itu, hak-hak yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 menjadi sulit dipenuhi dalam konteks jual beli *Netflix sharing* premium, konsumen tidak hanya berisiko mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan, tetapi juga bisa menghadapi masalah hukum dan keamanan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam konteks jual beli *Netflix sharing* premium, konsumen harus mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan mengenai *Netflix sharing* premium yang dibeli. Dalam kasus *Netflix sharing* premium, informasi ini seringkali tidak transparan atau menyesatkan, karena *Netflix sharing* premium tersebut mungkin tidak diakui oleh pihak yang berwenang dan tidak melalui proses yang layak, dan penjual *Netflix sharing* premium seringkali tidak memberikan informasi yang jujur tentang asal-usul, keamanan, dan potensi risiko *Netflix* tersebut. Dengan demikian, Pasal 4 ayat 3 menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi kepada pembeli, yang

harus dipatuhi dalam semua transaksi jual beli, termasuk yang melibatkan jual beli *Netflix sharing* premium.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pasal ini menegaskan bahwa konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka mengenai barang atau jasa yang mereka gunakan. Dalam konteks jual beli *Netflix sharing* premium merupakan praktik yang melanggar hukum dan berpotensi membahayakan konsumen, seharusnya konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka mengenai *Netflix sharing* premium yang telah mereka beli dan gunakan. Akan tetapi keluhan konsumen tidak didengar baik oleh penjual *Netflix sharing* premium.

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal ini menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini berarti jika konsumen membeli *Netflix sharing* premium yang ternyata tidak berfungsi sesuai deskripsi atau mengalami masalah lain, konsumen berhak mendapatkan kompensasi berupa pengembalian dana atau penggantian *Netflix* dengan versi yang sesuai. Ini mencakup situasi di mana *Netflix sharing* premium tidak berfungsi dengan baik.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *Netflix sharing* premium dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, dan 8. Oleh karena itu, penjual perlu mengambil Langkah-langkah lebih hati-hati untuk meminimalkan keluhan dan kerugian konsumen agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 36 ayat a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran janji karena tidak memenuhi komitmen yang telah dijanjikan. Penjual dapat diberikan sanksi sebagai akibatnya berupa:

1. Kewajiban membayar ganti rugi;
2. Kemungkinan pembatalan akad;
3. Risiko berpindah tangan kepada pembeli;
4. Denda yang dikenakan;
5. Mewajibkan pembayaran biaya perkara.¹⁵

Meskipun akun yang ditawarkan oleh penjual memiliki harga yang terjangkau bagi banyak orang, pelanggaran seperti ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pembeli terhadap penjual. Kehilangan kepercayaan ini dapat berdampak pada penjualan di masa depan, karena kepercayaan pembeli merupakan aspek krusial dalam hubungan jual beli. Seorang penjual yang baik adalah mereka yang jujur dan bertanggung jawab.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Dalam objek jual beli *Netflix sharing* premium di telegram akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut ialah *fasid*, karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum Islam hal itu dilarang karena objek jual beli yaitu barang yang dijual bukan miliknya atau barang bajakan. Menurut Undang-undang hal itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual dan merugikan konsumen, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Dalam hak-hak pembelian *Netflix sharing* premium di telegram tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam segi hukum Islam rukun jual beli tidak ada penggantian akun yang dilakukan oleh penjual karena kerusakan pada akun yang diperjualbelikan. Sedangkan syarat jual beli tidak ada barang secara nyata yang diakadkan untuk diperjualbelikan, dan barang tersebut memang asli tanpa adanya cacat atau sudah mengalami kerusakan. Hal ini termasuk kedalam unsur penipuan. Menurut Undang-undang praktik jual beli *Netflix sharing* premium di telegram tidak sesuai sebab tidak adanya keamanan yang didapat oleh pembeli karena ketidaksesuaian dari akun tersebut, serta tidak memberikan secara detail informasi jual beli tersebut, tidak hanya itu respon dari penjual saat pembeli melakukan komplain dan meminta pertanggungjawaban sangat lama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi saran peneliti yaitu:

1. Bagi penjual, sebaiknya tidak melakukan hal yang dapat merugikan pembeli dengan menjual *Netflix sharing* premium illegal dan harus sesuai dengan peraturan hukum Islam ataupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Bagi pembeli, sebaiknya dalam melakukan pembelian *Netflix sharing* premium pembeli lebih teliti lagi dalam membeli dan jangan sampai tergiur dengan harga yang murah namun kualitas tidak menjaminkannya. Apabila ingin membeli *Netflix sharing* premium melalui telegram lebih baik periksa dulu ulasan atau review dari pembeli lain agar tau kekurangan dan kelebihannya agar tidak mengalami kerugian dan ketidakpuasan selama membeli *Netflix sharing* premium tersebut.
3. Bagi pemerintah, perlu memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak konsumen, termasuk dalam praktik penipuan, barang palsu, atau informasi yang menyesatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afandi, Yazid. "Yazid Afandi, Fiqh Muamalah." *Yogyakarta: Logung Pustaka*, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Fatoni, Abdurahman. "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. 2006." *Jakarta PT. Renikha cipta*.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Iskak, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Lexy, J Moleong. "Metodologi penelitian kualitatif." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002.
- Muhammad, dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Duta Media Publishing, 2021.
- Sulistiyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer*. K-Media, 2020.
- Tompo, Basman. *Pesona Bot Telegram*. Watampone: CV. Syahadah Creative Media, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek, sinar grafika*. Jakarta, 2002.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Almaida, Zennia, dan Moch Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law* 9, no. 1 (2021).

- Arangga, Farhan, dan Muhammad Aulia Firmansyah. "Akad dan Hukum Jual Beli Online pada Transaksi Digital dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023).
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022).
- Bakry, Umar Suryadi. "Pemanfaatan metode etnografi dan netnografi dalam penelitian hubungan Internasional." *Jurnal Global & Strategis* 11, no. 1 (2017).
- Djamzuri, Muhammad Irfan, dan Agung Putra Mulyana. "Fenomena Netflix Platform Premium Video Streaming membangun kesadaran cyber etik dalam perspektif ilmu komunikasi." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (Januari 2022).
- husna, Rizqa. "Analisis Klarifikasi Sentimen Pada Twitter Mengenai Netflix Yang Diblokir Oleh Telkom Menggunakan Naive Bayes Classifier Dan Support Vector Machine." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2020.
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 9 (2015).
- Nurhanim, dan Toni. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 1 (Februari 2023).
- Octavia Apandy, Puteri Asyifa, Melawati, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 3 No. 1 (Juli 2021).
- Pebiolinda, Piska Sintia, dan Sri Wigati. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan: Overview Of Muamalah Fikh On The Practice Of Buying And Buying Hampers In Magetan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (11 Mei 2022).
- Qamar, Kawakibul, dan Selamat Riyadi. "Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmu Tarbiyah, Universitas Kanjuruhan Malang* Vol. 7 No. 1 (Januari 2020).
- Royani, Nisa Amatullah, Panji Adam Agus Putra, dan Redi Hadiyanto. "Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Praktik Jual Beli Account Netflix Melalui Media Sosial." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- Rukmana, Frisca Indra, dan Ramadhita Ramadhita. "Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil." *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 1 (31 Maret 2022).

- Santri, Dewi, dan Dermilan Siregar. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023).
- Santriati, Amanda Tikha, dan Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia De Journal* Vol. 2 No. 2 (Desember 2022).
- Sidi, Jaka Purnama, Dwi Sakethi, dan Bambang Hermanto. "Pengembangan Sistem Pencarian Informasi Pada Hadist Riwayat Bukhari." *Jurnal Komputasi, FMIPA Universitas Negeri Lampung* Vol. 4 No. 2 (2020).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021).
- Suchaina, dan Bayu Firmansyah. "Aplikasi Telegram Sebagai Interaksi Pembelajaran Di Era Digitalisasi." *Jurnal Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional 2021, Universitas PGRI Wiranegara* Vol. 1 No. 1 (Agustus 2021).
- Sulivyo, Lod. "Hubungan Antara Layanan Video On Demand Netflix dan Minat Berlangganan Mahasiswa." *Jurnal Cafeteria* 3, no. 2 (Juli 2022).
- Suretno, Sujian. "Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018).
- Suryani, dan Pandu Adi Cakranegara. "Analisis Pengaruh Perceived Value Dan Brand Image Terhadap Purchase Decision Layanan Netflix." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3, no. 5 (2022).
- Utami, Desy Budi. "Mengenal Indonesia Melalui Netflix Original Movie." *Jurnal Komunikasi* Vol. 11, No. 1, no. 2019.
- Yasa, Wayan Sugara, dan Wayan Dikse Pancane. "Rancang Bangun Sistem Kendal Kelistrikan Rumah Tangga Berbasis Aplikasi Telegram." *Jurnal Kajian Teknik Elektro* 7, no. 1 (Maret 2022).

Referensi Skripsi

- Alfan, Muhammad Usman. "Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu." *skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Alzafar, Isdal. "Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *skripsi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023.
- Ardiansyah, Muhammad. "Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I

- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau).” *skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Baroroh, Ariza Nurul Aini. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps).” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo 2019, 2019.
- Bima, Firmansyah Arya. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Kaos.Pria29).” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Devi, Mutiara. “Jual Beli Follower Sosial Media Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Metro.” *skripsi*, IAIN Metro, 2020.
- Fadilla, Ahmad Dhani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify Di Twitter.” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Gunawan, Eka Wijaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga dan Kasir Swalayan di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Indomart dan Alfamart Banyuwangi, Mitra Swalayan).” *skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021.
- Haniyah, Rizqina. “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan).” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Haryati, Lily. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Indonesia Dan Malaysia.” *skripsi*, Universitas Internasional Batam, 2015.
- Jannah, Zulfatul. “Analisis Praktik Jual Beli Follower Di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial).” *skripsi* IAIN Ponorogo, 2023.
- Khasanah, Siti Nurun Ni’matun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi.” *skripsi*, UIN Saifuddin Zuhri, 2022.
- Maisari, Siti. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (Studi Kasus Bisnis Online Tikastore.id).” *skripsi*, IAIN Kediri, 2020.

- Ramadhani, Firmansyah Aldi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook.” Undergraduate, *skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Rifka, Novitaria. “Tinjauan Hukum slam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung).” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Saptarina, Vika Ratna. “Praktik Jual Beli Daging Ayam Suntik Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kabupaten Tulungagung.” *skripsi*, IAIN Tulungagung, 2018.
- Violand Charnade, Raineven Sailano. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *skripsi*, Universitas Lampung, 2023.
- Wulandari, Tri. “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee).” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Yolanda, Audrey. “Hubungan Antara Layanan Video-On-Demand Netflix dan Minat Berlangganan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.” *skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Zulfiyana, Rizka. “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing di @Slashed.com.” *skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Referensi Internet

- “Marc Randolph | Wiki Netflix | Kepenggemaran.” Diakses 3 April 2024. https://netflix.fandom.com/wiki/Marc_Randolph.
- “Netflix - Environmental, Social & Governance - Leadership & Directors - Person Details.” Diakses 3 April 2024. <https://ir.netflix.net/governance/Leadership-and-directors/person-details/default.aspx?ItemId=647a7890-0da4-4adf-9e69-d34483629bb8>.
- “Netflix Indonesia - Tonton Acara TV Online, Tonton Film Online.” Diakses 2 April 2024. <https://www.netflix.com/id/>.
- “Netflix Indonesia - Tonton Acara TV Online, Tonton Film Online.” Diakses 15 Februari 2024. <https://www.netflix.com/id/>.

Alena (@xsuvannlr). “ngeselin banget ini orang asli deh, aku pernah beli netflix ke dia.”<https://twitter.com/xsuvannlr/status/1603287819337617408?t=OleAv1DhDdTmjcb5ZXMMww&s=19>.

Kala (@mfchie). “minta refund aja kak.”
<https://twitter.com/mfchie/status/176563397085802322?t=5z5emuKZ5ghs8bCixkLs0w&s=19>.

Referensi Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kahf, Monzer. *Ayat & Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Marpaung, Watni. *Pengantar Hadis-Hadis Kesehatan Studi Pendekatan Integrasi*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.

Sauqi, Muhammad. *Hadits-Hadits Ekonomi Syariah*. CV Pena Persada, 2021.

Referensi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

